

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
UPACARA SEDEKAH BUMI SETELAH MUSIM TANAM PADI**
(Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Di Susun Oleh:

RATRI ENDAH MULYANI

14421113

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Muslich KS, M.Ag

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3099/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 9 Oktober 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ratri Endah Mulyani
Nomor Pokok/NIM : 14421113
Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi (Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muslich KS, M.Ag

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi banyak nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya tulis ini secara khusus saya persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta Bapak Wakhyono dan Ibu Endah Puspita Ningrum S.pd.i Karena selalu memberikan semangat pada saya dalam setiap langkah, juga

Do'a yang tidak pernah terhenti dilantunkan pada tiap baitan do'anya. Juga sebagai motivasiku, adek tersayang Mutiara Kusuma Ningrum, karya ini saya persembahkan,,,,, semoga kita selalu bisa meraih kesuksesan dunia akhirat..

Dan kepada seluruh teman-temanku yang selalu memotivasiku agar cepat lulus, kalian akan selalu di ingatanku dan aku akan selalu ingat kalian.

Dan untuk orang-orang sekitarku yang selama ini juga memberikan support dan semangat untuk sebuah karya kecil ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : **RATRI ENDAH MULYANI**
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI UPACARA SEDEKAH BUMI
SETELAH MUSIM TANAM PADI**
(Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan
Kabupaten Indramayu)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisa skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Maret 2018



Ratri Endah Mulyani

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ratri Endah Mulyani

Nomor Mahasiswa : 14421113

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI UPACARA SEDEKAH BUMI
SETELAH MUSIM TANAM PADI
(Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan
Kabupaten Indramayu)**

Menyatakan bahwa, berdasarkan dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muslich KS, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juni 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi (Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu)
Disusun oleh : RATRI ENDAH MULYANI
Nomor Mahasiswa : 14421113

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

Yogyakarta, 8 Juni 2018



Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 279/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

MOTTO

“Pikiran kita kan mengatur jalan hidup kita”

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(QS.Al-Baqarah: 256)

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”

(QS.Al-Maidah: 50)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UPACARA SEDEKAH BUMI SETELAH MUSIM TANAM PADI

(Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu)

RATRI ENDAH MULYANI

Di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu terdapat berbagai ritual yang sangat sacral dan menjadi sebuah tradisi turun temurun. Salah satunya adalah Sedekah bumi, yaitu suatu ritual budaya peninggalan nenek moyang sejak ratusan tahun lalu. Dahulu pada masa Hindu ritual tersebut dinamakan sesaji bumi atau laut. Masyarakat di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu menganggap tradisi sedekah bumi mempunyai maksud dan tujuan, menurut mereka diselenggarakannya sedekah bumi merupakan bentuk rasa syukur para petani karna telah mendapatkan hasil panen yang baik, oleh karna itu masyarakat di Desa Anjatan utara selalu melaksanakan sedekah bumi setelah musim tanam padi.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Anjatan Utara serta pemuka adat Sedekah Bumi Desa Anjatan Utara. Sementara Kepala Desa Anjatan Utara sebagai sumber informasi. Data dari subjek penelitian di himpun dengan dokumen-dokumen terkait acara Sedekah Bumi dan foto-foto dokumentasi pada saat proses pelaksanaan Sedekah Bumi tersebut, Sedangkan dari informasi dihimpun dengan interview. Data yang terhimpun di analisis dengan menggunakan teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif, metode deduktif, dan metode induktif.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil penelitian akan menghasilkan sebagai berikut: (1) tinjauan hukum islam terhadap tradisi upacara sedekah bumi setelah musim tanam padi. (2) proses pelaksanaan upacara sedekah bumi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci: Tinjauan hukum islam, tradisi sedekah bumi

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON TRADITIONAL CEREMONY OF EARTH AFTER SUMMER RICE PLANT

(Study in Anjatan Utara Village Anjatan District Indramayu District)

RATRI ENDAH MULYANI

Among the Java community, especially in the Village Anjatan North Anjatan District Indramayu District there are various rituals that are very sacral and become a tradition from generation to generation. One of them is the Earth Alms, which is a cultural ritual relic ancestors since hundreds of years ago. Previously in the Hindu ritual called the offerings of the earth or the sea. People in Nort Anjatan Village Anjatan District Indramayu regency considered the tradition of alms of earth have a purpose and purpose, according to them held alms earth is a form of gratitude for the farmers have been getting good harvests, because it masyarat in North Anjatan village always implement alms after rice growing season.

The subjects of this study are the North Anjatan villagers and the adat leaders of Sedekah Bumi Nort Anjatan Villagers. While Head of North Anjatan Village as a source of information. Data from research subjects are collected with documents related to Earth Charity events and photographs of documentation during the implementation process of the Earth Charter, while the information collected by interview. The data collected in the analysis using data analysis techniques using descriptive methods, deductive methods, and inductive methods.

The type of research that the authors use in this thesis research is empirical (sociological) law research, empirical law research is one type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society.

The results of the study will produce the following: (1) review of Islamic law against the traditions of earth alms ceremony after rice planting season. (2) the process of the implementation of earth alms ceremony in North Anjatan Village, Anjatan District, Indramayu Regency.

Keyword: Review of islamic law, tradition of earth alms

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. اٰمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah "alamin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah *Subhanahu wataala*, yang karena Rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna sehingga peneliti dapat menyelesaikan segala sesuatu hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam yang membawa nasib umatnya dari zaman kegelapan menjadi zaman terang menderang dengan limpahan cahaya ilmu seperti sekarang ini. Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan tugas akhir dari serangkaian program yang ditempuh selama proses perkuliahan, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis kepada pembimbing dan kampus tercinta atas proses pembelajaran yang telah di dapat selama ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil

baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Dekan dan para pembantu Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Drs. H. Tamyiz Mukharom, Dipl., MA, Dra Sri Haningsih, M. Ag), beserta staf.
2. Ketua Program Studi Ahwal Al-Ayakhshiyah (Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS).
3. Dosen Pembimbing skripsi (Dr. H. Muslich KS, M.Ag) selaku dosen pembimbing, tanpa bimbingan dan bantuan bapak, skripsi ini tidak terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI UII yang telah mengajar dengan penuh semangat dan keikhlasan.
5. Teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI UII angkatan 2014 terimakasih atas persahabatannya.
6. Kepala Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
7. Bapakku (Wakhyono), Ibuku (Endah Puspita Ningrum, S.Pdi), Adikku (Mutiara Kusuma Ningrum).
8. Berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam lembaran ini.

Semoga amal ibadah semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyan kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya.

Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan. Semua yang benar dari Allah SWT dan segala kekurangan dari diri pribadi penulis.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Penyusun

Ratri Endah Mulyani

14421113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.¹

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya.

Dalam menuju kearah pem bakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

¹ Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2007, hal. 46.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu.

Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama

Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu Pedoman Transliterasi Arab-Latin Fakultas Ilmu Agama Islam Pedoman Skripsi dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan

acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli di ketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.

Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia.

Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.²

Prinsip Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah

² Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2007, hal. 46.

4. Ta'marbuṭah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid
11. Pedoman Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Hamzah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...◌ُ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كاتب = kataba

فعل = fa'ala

ذكر = zukira

يذهب = yazhabu

سئل = su'ila

كيف = kaifa

حول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ... ع	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
...وُ	Hammah atau wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قال = qāla

رمي = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqū lu

4. Ta'marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال = rauḍah al-aṭfāl, rauḍatul aṭfāl

المدينة هه المنورة = al-Madīnah al-Munawwarah, al-Madīnatul
Munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: نزل = nazzala, ربنا = rabbanā.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu, القلم = al-qalamu.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: ومحمد الرسول = Wa ma muhammadun illa rasl.

8 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	25
A. Latar Belakang Masalah.....	25
B. Rumusan Masalah	29
C. Tujuan Penelitian	30
D. Manfaat Penelitian	30
E. Telaah Pustaka	30
F. Metode Penelitian	35
G. Rancangan Penulisan Penelitian	43

BAB II TINJAUAN UMUM TRADISI UPACARA SEDEKAH BUMI MASYARAKAT DESA ANJATAN UTARA	45
A. Pengertian Sedekah Bumi	45
B. Manfaat dari Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi	46
C. Sejarah Sedekah Bumi Sebagai Ritual Masyarakat Desa Anjatan Utara	46
D. Konsep Dasar Tradisi Upacara Sedekah Bumi	50
E. Tradisi Upacara Sedekah Bumi Menurut Adat dan Islam.....	57
F. Tujuan di Adakannya Tradisi Upacara Sedekah Bumi	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Tinjauan Umum Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi di Desa Anjatan Utara	73
C. Proses Pelaksanaan Tradisi Upacara Sedekah Bumi di Desa Anjatan Utara	78
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN	90
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Profesi Pengumpulan Sesaji.....	82
Gambar 3.2 Prosesi Pengumpulan Sesaji	82
Gambar 3.3 Prosesi Mengarak Keliling Desa.....	84
Gambar 3.4 Acara Do'a Penutup.....	86
Gambar 3.5 Persiapan Pagelaran Wayang Siang Hari.....	88
Gambar 3.6 Acara Pagelaran Wayang	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat di golongkan dengan sederhana ternyata di dalamnya di temukan sistem nilai-nilai budaya (*culture volue system*) yang di ketahui sangat efektif pengaruhnya.³

Indonesia memang merupakan wilayah yang sangat banyak memiliki keragaman budaya dan masyarakatnya yang multikultural.

Agama tentunya dimiliki oleh setiap bangsa dan suku bangsa sebagai kepercayaan yang akan berpengaruh kepada manusia sebagai individu juga sebagai pegangan hidup manusia. Selain agama, kehidupan manusia juga di pengaruhi oleh kebudayaan yang mana kebudayaan telah menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa.

Dalam masyarakat yang sederhana banyak nilai-nilai budaya yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari konsep-konsep yang ideal dan baik dalam memberi dorongan yang kuat terhadap arah tujuan kehidupan masyarakat.

Dengan diadakannya berbagai ritual dan tradisi di Jawa yang dilaksanakn sesuai ajaran islam, sehingga memperkokoh eksistensi ajaran islam di tengah masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, dengan adanya tradisi islam di Jawa yang telah berkaitan dengan siklus kehidupan masyarakatnya, dan akhirnya sampai saat ini dapat berkembang hingga keseluruh pelosok tanah air, bahkan Asia Tenggara. Dimana, setelah tradisi dan budaya dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat setempat ajaran islam menjadi lebih kuat.

³ Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hal.7.

Dalam hal ini islam bukan sekedar tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Islam hadir sebagai mercursuar rahmat semesta dan masyarakat setiap detik kehidupan mereka yang diantaranya diwujudkan dalam apresiasi islam atas berbagai ritual dalam siklus kehidupan masyarakat.⁴

Oleh karena itu tradisi dan budaya di Jawa menjadi penentu dalam kelangsungan syari'at islam. Ketika tradisi dan budaya sudah terakomodasi di dalam suatu agama sampai menjadi hal yang mendarah daging dalam suatu komunitas masyarakat. Inilah yang terjadi antara islam dan jawa yang kemudian membentuk gugus budaya islam jawa.

Salah satu wilayah yang memiliki corak kebudayaan berbeda, dan kekhasan tertentu di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah wilayah Indramayu, yang merupakan wilayah yang terletak di sebelah utara provinsi Jawa Barat.

Indramayu memiliki adat dan kebudayaan yang banyak ragam dan khas diantaranya yaitu, pesta laut nadran, mapag sri, sedekah bumi, memitu atau tingkeban, puputan, cukuran, baritan, rasulan, ruatan atau ngaruat, ngunjung, mapag tamba, jaringan, sintren, tari topeng, tari trebang randu kentir, berokan, rudat, sisingaan atau singa barong, dan sandiwara. Begitu pun dengan upacara adat atau tradisional yang masih perlu digali nilai-nilai budayanya dan menjadi tradisi yang kuat, yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yang dari tahun ke tahun dirayakan oleh sebagaian besar masyarakat Eretan.

Upacara adat atau tradisional merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya yang saat ini masih dipertahankan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan menghargai budaya suatu daerah salah satunya adalah upacara tradisional sebagai cerminan penghargaan terhadap kebudayaan bangsa.

⁴ Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hal.50.

Di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu terdapat beragam ritual yang sangat sakral. salah satu diantaranya adalah sedekah bumi, yaitu ritual budaya oeninggalan nenek moyang zaman dulu dan sejak ratusan tahun lalu.

Pada masa pra islam, sedekah bumi ini sangat berkaitan dengan kepercayaan orang-orang zaman dahuku akan adanya dewa dan mereka sangat mempercayai bahwa pada setiap segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup manusia di kuasai dan sangat di jaga oleh para dewa, keyakinan manusia atas para dewa tersebut mereka tunjukan dengan penyiapan sesaji.

kemudian islam masuk dengan di bawa oleh walisongo pada 500 tahun yang lalu, ritual budaya tersebut tidak dihilangkan, tetapi di pakai sebagai sarana melestarikan atau mensyiarkan ajaran Allah yaitu ajaran tentang iman dan takwa di dalam bahasa jawa diistilahkan eling lan waspodo yang artinya tidak mempersekutukan Allah dan selalu tunduk dan patuh dalam mengerjakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Untuk mensyiarkan ajaran iman dan takwa, para wali menggunakan ritual sesaji bumi yang kemudian di ubah namanya menjadi sedekah bumi.

Latar belakang yang menjadi dasar masyarakat Desa Anjatan Utara melaksanakan ritual sedekah bumi sebagai budaya penghormatan kepada leluhur nenek moyang zaman dulu, serta tradisi syukuran di lakukan oleh masyarakat di Desa Anjatan Utara sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih terhadap Allah SWT yang telah memelihara lahan pertanian serta memberikan rezeky melalui hasil panen tanaman yang baik. Disisi lain melaksanakan ritual sedekah bumi berarti masyarakat telah membersihkan diri dari sesuatu yang menjadi hak orang lain.

Mengingat sangat pentingnya pelaksanaan upacara sedekah bumi, maka upacara sedekah bumi telah di anggap menjadi bagian yang sudah tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Desa Anjatan Utara.

Sedekah Bumi biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya para kaum petani dan para nelayan, tradisi ritual semacam ini diadakan setiap

tahun pada bulan Apit (menurut bulan Jawa) atau Zulqo'ah (menurut tahun hijriyah) dan tanggalnya disesuaikan dengan keadaan dan waktu.⁵

Masyarakat di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu menganggap tradisi sedekah bumi mempunyai maksud dan tujuan, menurut mereka diselenggarakannya sedekah bumi merupakan bentuk rasa syukur para petani karna telah mendapatkan hasil panen yang baik, oleh karena itu masyarakat di Desa Anjatan utara selalu melaksanakan sedekah bumi setelah musim tanam padi.

Tradisi Upacara Sedekah Bumi biasa dipimpin oleh Pemuka Adat, seorang pemuka adat adalah orang yang dituakan dan merupakan figure yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kekuatan supranatural yang baik, sehingga dapat memimpin acara sedekah bumi.⁶

Sebelum menginjak ke acara sedekah desa, pemuka desa bermusyawarah untuk membicarakan pelaksanaan sedekah bumi menjelang tanam padi. Usai musyawarah melakukan pemungutan dana keseluruhan warga yang besarnya sesuai kemampuan masing-masing. Setelah dana terkumpul baru diadakan acara.⁷

Masyarakat Desa Anjatan sering menggunakan wayang sebagai kelengkapan upacara sedekah bumi. Selain sebagai sarana untuk tujuan tertentu. Wayang sebagai sarana telah melekat di hati masyarakat dan menyisipkan suatu misi di dalamnya.

Dalam wayang manusia tidak berhadapan dengan teori-teori umum, melainkan dengan model-model tentang hidup dan kelakuan manusia.⁸

Upacara sedekah bumi di adakan di sawah yang menjadi sawah percontohan milik perorangan yang dikelola secara bersama-sama. Tidak semua desa memiliki yang menjadi percontohan, Jika di suatu desa yang akan menyelenggarakan sedekah bumi akan tetapi tidak memiliki sawah yang

⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hal.17.

⁶ Wawancara dengan Asmono di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

⁷ Wawancara dengan Asmono di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

⁸ Franz Magnis Suseno, *Wayang dan Panggilan manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 4.

menjadi sawah percontohan, maka upacara sedekah bumi diselenggarakan di sawah yang letaknya strategis yaitu pinggir jalan, pematangnya yang luas, dan hasil sawahnya baik.

Ada hal yang menarik dari pelaksanaan upacara sedekah bumi di Desa Anjatan Utara. Meskipun itu murni budaya dan warisan dari nenek moyang, setelah mengalami kemodernan dalam pembawaan sesaji tidak dipikul melainkan ditaruh di dalam mobil kemudian diarak bersama-sama oleh warga Desa Anjatan Utara.

Perwujudan rasa syukur masyarakat yang telah bertahan selama bertahun-tahun dari warisan nenek moyang masih tetap dijaga dan disakralkan dari tahun ke tahun tanpa ada perubahan sedikitpun.

Bentuk sinkretisme kebudayaan dengan agama Islam yang berjalan dengan baik sampai kemajuan kebudayaan modern. Penjagaan tempat yang dinamakan punden masih diskalkakan untuk pelaksanaan upacara ritual sedekah bumi dan tetap dijaga tempatnya sampai sekarang.

Penulis penelitian mencoba untuk mengkaji ritual budaya sedekah bumi yang merupakan tradisi yang mengalami kemoderenan yang sudah biasa di lakukan oleh masyarakat di Desa Anjatan Utara dalam setiap tahunnya.

Upacara sedekah bumi juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat Desa Anjatan Utara dan sekitarnya, adapun pelaksanaan upacara sedekah bumi memiliki maksud dan tujuan yang esensinya di tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mempengaruhi mental dan perilaku yang bernafaskan islami yang sesuai dengan ajaran tauhid, dan sejak saat ini pelaksanaan upacara sedekah bumi sudah mengalami perubahan yang menuju kepada kemoderenan yang sudah meninggalkan unsur-unsur budaya Hindu-Budha.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari ulasan di atas mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi upacara sedekah bumi menjelang musim tanam padi, maka

timbul beberapa pertanyaan yang menjadi dasar dalam penulisan Skripsi ini, di antaranya ialah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Upacara Sedekah Bumi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi.
2. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Tradisi Upacara Sedekah Bumi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi sedekah bumi, terdapat suatu yang bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya ialah:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran tentang tradisi sedekah bumi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan faedah dan manfaat untuk diberukan oleh para ilmuan, peneliti, pembaca maupun masyarakat untuk acuan pada bidang ilmu yang sama.
3. Bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Telaah Pustaka

Untuk memeberikan pertimbangan penelitian teehadap objek penelitian yang akan penulis lakukan, tinjauan pustaka ini akan menempatkan secara akademis posisi penelitian ini atas beberapa penelitian sebelumnya. Sebuah tinjauan akan hasil penelitian yang memiliki suatu rangkaian yang serupa dalam kajiannya.

Analisis teori dan penelitian yang relevan menganalisa data dengan melakukan sintesis terhadap teori yang relevan dan perlu dibuatkan penafsiran dan arti terhadap fenomena lain yang di luar penelitian tersebut berdasarkan analisa dan penafsiran yang di buat, sehingga akan di peroleh sebuah kesimpulan serta pengaplikasian implikasi dan saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti banyak mengumpulkan referensi untuk menghasilkan karya ilmiah. Dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti mencari sumber-sumber dari buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya untuk menghasilkan penelitian yang benar-benar ilmiah.

Buku “Mukzizat Sedekah” karya Muhammad Thobroni (2007), menjelaskan bahwa sedekah bukan membuang harta, tenaga dan pikiran, dengan percuma. Sedekah juga tidak selalu terkait dengan harta benda atau uang berjuta-juta, sedekah merupakan energi cinta. Karena tidak gemar bersedekah, kurang bersyukur, mereka tidak hanya rugi di dunia tetapi juga rugi di akhirat.

Buku “Tubat, Sabar dan Syukur” karya Imam Ghazali (1982), menjelaskan bahwa syukur itu sesungguhnya ialah menyadari nikmat yang di beri oleh pemberi, dengan cara Khudhu’ merendahkan diri. Hal ini di lihat dari amalan lisan dan sedikit keadaan hati. Syukur itu merupakan i’tikaf di permadani menghadap Tuhan dengan selalu menghindari larangan-larangan-Nya dan yang keluar daripadanya hanyalah amalan lisan.

Menurut Subagyo, upacara merupakan bentuk kegiatan simbolis yang mengkonsolidasi atau memulihkan tata alam dengan menempatkan manusia dalam tata alam tersebut, dimana dalam situs, atau upaya tersebut dipakai kata-kata, doa-doa, dan gerak-gerak tangan atau badan.

Menurut Hasan Hanafi di dalam buku Moh Nur Hakim, 2003:29 mendefinisikan bahwa tradisi (Turats) merupakan segala warisan masa

lampau yang masa pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Berarti bagi pandangan Hanafi tradisi itu tidak hanya peninggalan sejarah, tetapi juga sekaligus merupakan persoalan zaman kini dengan berbagai tingkatan.

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang di samakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama.

Menurut Hafner seperti yang di kutip Erni Budiwanti mengatakan tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh otodidak islam.

Menurut Koentjaraningrat, dalam hubungan manusia dengan alam melahirkan kepercayaan yang juga di estarikan. Dalam rangka menjaga ke harmonisan antara individu dengan leluhurnya ataupun dengan alam.

Upacara sedekah bumi yang sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat jawa ini frmerupaka salah satu jalan dan sebagai symbol penghormatan manusia terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan. Menurut cerita dari para nenek moyang orang jawa terdahulu, tanah itu merupakan pahlawan yang sangan besar bagi kehidupan manusia di muka bumi.

Maka dari itu tanah harus di beri penghargaan yang layak dan besar. Dan upacara sedekah bumi inilah yang menurut mereka sebagai salah satu symbol yang paling dominan bagi masyarakat jawa kususnya para petani untuk menunjukkan rasa cinta kasih saynag dan sebagai penghargaan manusia atas bumi yang telah memberi kehidupan bagi manusia.

Sehingga dangan begitu maka tanah yang di pujak tidak akan pernah marah seperti tanah longsor dan banjir dan bias bersahabar bersanding dengan masyarakat.

Sedekah bumi pada umumnya dilakukan sesaat setelah masyarakat yang mayoritas masyarakat agraris menuai panen raya. Sebab

tradisi sedekah bumi hanya berlaku bagi mereka yang kebanyakan masyarakat agraris dan dalam memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung ke lokasi dimana tempat dilakukannya tradisi upacara sedekah bumi. Yang dalam hal ini tempat yang di tuju yaitu balai desa Anjatan Utara kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu. Namun, selain itu peneliti juga mengambil sumber-sumber kepustakaan. Seperti buku dan skripsi-skripsi terdahulu yang meneliti tentang tradisi masyarakat yang masih dijalani masyarakat zaman sekarang.

skripsi dari saudara Puniatun (10110081-ST) mahasiswa PPKN IKIP Veteran Semarang. Yang berjudul “pelaksanaan tradisi sedekah bumi sebagai upaya untuk memelihara kebudayaan nasional”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tradisi sedekah bumi merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang perlu dijaga sebab merupakan identitas masyarakat tertentu misalnya hasil tradisi warak ngendog untuk menandai dimulainya bulan Ramadhan atau bulan puasa. Hal demikian menggambarkan keadaan sosial wilayah, merupakan ciri khas atau tanda daerah tersebut. Sehingga bisa dikatakan hasil dari seni tradisional merupakan identitas suatu masyarakat tertentu. Seni memang selalu menarik untuk dibicarakan, bukan karena keindahannya tetapi terlebih-lebih disadari atau tidak, manusia tidak dapat lepas dari keindahan.

Skripsi dari saudari I'in Mujazriyah (232308173) Jurusan Tarbiyah 2010. Yang berjudul “Persepsi Masyarakat Pesisir Pantai Celong Tentang Tradisi Nyadran dan Implikasinya dalam Pendidikan Keagamaan”. Peneliti ini menunjukkan bahwa tradisi nyadran mereka lebih giat melaut, mencari ikan dan meninggalkan pendidikan agama. Akan tetapi ada sebagian kecil dari kaum bapak-bapak yang sudah tua tetap giat mengikuti kegiatan keagamaan.

Skripsi dari saidari Sri Antasari (232 03 074) dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Upacara Mitoni di

Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”. Mengemukakan bahwa upacara mitoni yang merupakan hasil budaya sekaligus warisan nenek moyang kaitannya dengan persepsi masyarakat mengenai upacara adat di katakan bahwa kebudayaan ini masih di perlukan.

Skripsi dari saudara Azka Miftahuddin (1223301105) dalam skripsinya berjudul “Penanaman Nilai Syukur Dalam Tradisisedekah Bumi Di Dusun Kalitanjung Desa Tambaknegara Rawalo Banyumas”. Mengemukakan bahwa tradisi sedekah bumi merupakan adat atau kebiasaan tahunan yang sudah dilakukan secara rutin dan turun-temurun, sebagai bentuk simbol rasa syukur masyarakat Jawa atas panen hasil bumi dan saling berbagi hasil pertanian sebagai simbol kemakmuran dan kebersamaan serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan atau interaksi sosial kemasyarakatan.

Skripsi dari saudara Imam Ashari “Upacara Sedekah Bumi di Kebumen (Kajian terhadap Akulturasi Islam dan Budaya Lokal di Desa Jatiroto Kecamatan Buayan)”, Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001. Dari pembacaan penulis terhadap skripsi ini, ia mendapatkan bahwa tradisi sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan persembahan kepada leluhur atau penguasa jagad yang mbahu rekso.

Dilihat secara historis Imam Anshari ingin mendudukan penelitian ini dengan mengambil model penelusuran awalnya atas sedekah bumi sebagai persembahan masyarakat di dalam selamatannya untuk mensyukuri pemberian yang telah diberikan oleh Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Rancangan analisis yang ingin dikemukakan oleh Imam Anshari adalah acuan dirinya untuk menemukan relevansi sedekah bumi bagi kehidupan masyarakat di wilayah desa Jatiroto.

Skripsi dari saudara M. Alif Nur Hidayat “Penyimpangan Aqidah Dalam Sedekah Laut di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal”, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2013. Dalam pembahasan ini ia mengemukakan bahwa sedekah laut itu pada hakikatnya merupakan adat-istiadat namun dalam

melaksanakannya seolah olah bagian dari ibadah keagamaan. Dengan demikian pada sedekah laut itu akan ditemukan percampuran agama lokal dengan praktik aqidah yang mereka miliki itu mempengaruhi sedekah laut yang pada pelaksanaannya masih banyak bertentangan dengan agama, sehingga dapat menjadikan sedekah laut itu tidak bertentangan dengan aqidah islam.

Skripsi “Makna Upacara Merti Bumi bagi Masyarakat Dusun Tunggal Arum Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Berangkat dari sebuah hipotesa budaya adat yang berkembang di masyarakat Dusun Tunggal Arum, Wonokerto, Turi, Sleman, penulis melihat bahwa penduduk setempat merasakan signifikansi yang cukup tinggi untuk memepertahkannya.

Pelestarian ini diungkap oleh penulis dengan pernyataan yang didapatkannya di lapangan, ada manfaat yang sangat berharga yang mereka capai dengan senantiasa melestarikan adat leluhur mereka. Penelitian yang dihasilkan ini dilandaskan kepada sebuah kegelisahan yang menghinggapi penulis dalam analisis untuk memahami formasi pelaksanaan upacara serta makna dan perwujudan upacara ini bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis)

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), istilah penelitian hukum ini berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirical legal research*⁹ penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

⁹ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit*, hal.20.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁰

Kemudian peneliti hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis yang mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹²

2. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹³

Oleh karena itu, yang menjadi pendekatan dan sering di gunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada:

- a) Pendekatan kualitatif
- b) Pendekatan sosiologi hukum
- c) Pendekatan antropologi hukum
- d) Pendekatan psikologi hukum

3. Sumber Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris data yang di perlukan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, hal.14.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal.20.

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.24.

¹³ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), hal.71.

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁴ Baik yang berasal dari responden, melalui wawancara maupun data lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama maupun masyarakat dan buku-buku syukur dan sedekah.

b. Sumber data sekunder

sumber data yang memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁵ Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu, buku, karya ilmiah, artikel, maupun koran.

4. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar kelakuan dan lain-lain yang harus di lakukan sendiri oleh peneliti.¹⁶

Tujuan observasi adalah:¹⁷

1. Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataan.
2. Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspek nya.

¹⁴ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 87-88.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

¹⁶ Dr. Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.167.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal.22.

3. Mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia di teliti.
4. Observasi atau pengamatan mempunyai keunggulan:
5. Data yang di dapatkan lebih akurat, detail atau rinci apalagi jika peneliti melakukan observasi partisipatoris.
6. Peneliti tidak mudah di bohongi dengan data semu atau bahkan data palsu.
7. Hasil pengamatan tidak mudah untuk di lupakan.

Kelemahan observasi adalah:

1. Peneliti memerlukan waktu ;ebih lama dan kesabaran lebih banyak.
2. Observasi harus di lakuka secara terus menerus dan dalam waktu tertentu. Observasi dapat dilakukan oleh (observer) pengamat terhadap objek yang di amati (observee) dengan cara observasi partisipatif.

b. Wawancara

Wawancara yang di maksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang di butuhkan.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ini akan di tentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.

Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

Pewawancara memegang peranan penting dalam proses wawancara, karena pewawancara ini akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau yang lain, sehingga dia harus dapat merangsang responden untuk mau menjawab pertanyaan yang di ajukan, bahkan ia dapat menggali lebih jauh kalau memang di kehendaki.

Hasil wawancara ini akan sangat di pengaruhi oleh pribadi pewawancara. Oleh karena itu seorang pewawancara harus memiliki persyaratan tidak mudah untuk di penuhi, misalnya memiliki keterampilan mewawancarai, mempunyai motivasi tinggi, tidak gampang menyerah, supel dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik, orangnya menyenangkan, sehingga responden tidak bosan untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan.

Responden, narasumber dan informen juga memegang peran penting dalam proses wawancara ini. Karena kualitas jawaban yang di sampaikan akan tergantung pada apakah ia memahami pertanyaan yang di akukan kepadanya, atau apakah ia mau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik atau tidak. Dapat saja, karena alasan kurang atau tidak tertarik dengan topik penelitian, maka responden atau narasumber informen memeberikan jawaban yang asal-asalan atau menjawab tanpa berfikir.

Oleh karena responden, narasumber atau informan tersebut tidak tertarik dengan topik dan isi pertanyaan, maka hasil wawancara juga akan kurang berkualitas.

Oleh karena itu, pemilihan topik dan pembuatan daftar pertanyaan yang di ajukan juga tidak boleh terkesan menguji responden atau juga di hindari satu hal di tanyakan berkali-kali, hal ini akan membuat responden bosan.

Situasi wawancara juga akan mempengaruhi hasil wawancara. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor tertentu, seperti waktu yang tidak tepat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat mencapai tujuan wawancara dengan baik, perlu seorang peneliti memperhatikan pedoman berikut ini:

- a) Bepakaian rapi
- b) Sikap rendah hati
- c) Sikap hormat kepada responden
- d) Ramah
- e) Sikap penuh pengertian terhadap responden dan sikap netral
- f) Sanggup menjadi pendengar baik

Berikut adalah responden atau narasumber yang peneliti pilih untuk menjawab persoalan terkait skripsi ini, yaitu:

1. Drs. KH. Hasan Muslim, MM (58 Tahun) pekerjaan PNS selaku Ulama Desa Anjatan Utara.
2. H. Asmono (50 Tahun) selaku Kepala Desa Anjatan Utara.
3. Surkim (70 Tahun) selaku petani Desa Anjatan Utara.
4. Yayat (40 Tahun) selaku perangkat Desa Anjatan Utara.
5. Samsudin (40 Tahun) selaku perangkat Desa Anjatan Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data (informasi) yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto (Video).¹⁸ Yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Dalam hal ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 71.

5. Teknik Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹⁹

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif, preskriptif, deduktif dan induktif. Sifat-sifat analisis ini akan di uraikan:

1. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif yaitu menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.²⁰

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tradisi sedekah bumi setelah musim tanam padi dalam budaya Jawa khususnya masyarakat Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dalam mengimplementasikan tradisinya.

2. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari terori hukum yang di ajukan di terima atau ditolak.

¹⁹ Dr. Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.183.

²⁰ Anton Bakker, *Metode Penelitian Falsafah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 51.

3. Perskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

4. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

Metode ini dipergunakan untuk menyusun latar belakang masalah dan untuk mengambil suatu kesimpulan pada Bab IV, bahwa tradisi sedekah bumi setelah musim tanam padi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu merupakan wujud terimakasih atas nikmat Allah Swt.

5. Metode Induktif

Metode induktif yaitu kesimpulan melalui pernyataan-pernyataan dan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.²²

Metode ini merupakan proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian yang berhubungan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah.

²¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 58.

²² Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), hal. 128.

G. Rancangan Penulisan Penelitian

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah memerlukan beberapa tahapan melaksanakannya, perencanaan yang matang akan membuat seluruh proses penelitian menjadi lebih mudah, menarik, terukur dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang memuaskan semua pihak dan dapat di pertanggungjawabkan.

Namun sering kali orang mengalami kebingungan ketika akan melakukan penelitian, karena akan terlibat dengan persoalan, mau meneliti apa?, sumber data dan bahannya di dapat dari mana?, bagaimana menulis proposalnya?, dan sederet pertanyaan yang kalau tidak segera menemukan jawabannya justru akan membuat frustrasi, malas dan akhirnya tidak jadi melakukan penelitian.

Untuk memudahkan persoalan klise tersebut, perlu merancang penelitian beserta tahap-tahap pelaksanaannya. Beberapa tahap itu antara lain:

1. Menentukan topik penelitian

Topik penelitian merupakan kerangka dasar dari sebuah rancangan penelitian. Sebab topik penelitian akan menentukan tahap-tahap penelitian selanjutnya, seperti kerangka teori, permasalahan tujuan dan metode penelitian yang di gunakan. Selain itu pemilihan topik yang tepat akan membuat hasil penelitian menjadi menarik, jelas untuk di pahami pembaca dan memberi kontribusi bagi keilmuan secara umum.

2. Menentukan masalah penelitian

Setelah di dapatkan dan di pahami topik penelitian yang akan di teliti, langkah selanjutnya adalah mengkaji masalah penelitian. Beberapa ahli²³ justru menempatkan masalah penelitian ini sebagai isu sentral ayau ide dari hasil penelitian yang harus di tentukan pada awal penelitian. Tanpa masalah, maka penelitian tidak pernah ada.

3. Menentukan konsepsi dan devinisi operasional penelitian

Setelah menemukan topik penelitian dan memantapka masalah penelitian yang di pilih, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan

²³ Maria SW. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Gramedia), hal.12.

konsepsi dan definisi operasional penelitian. Hal ini menjadi sangat penting karena akan menjadi batasan sekaligus dan petunjuk dalam penelitian agar langkah yang di lakukan tetap fokus.

Konsepsi penelitian tersebut nantinya akan berpengaruh pada bahan-bahan yang akan di gunakan, data yang di cari, lokasi penelitian, teori yang di rujuk hingga metode yang di gunakan. Oleh karena itu, perumusan konsepsi menjadi sangat penting dan harus dilakukan dengan penuh hati-hati.

4. Membuat proposal penelitian

Apapun topik yang akan di teliti, harus diawali dengan menulis dalam sebuah proposal penelitian. Proposal ini menjadi sangat berguna bagi jalannya penelitian. Dalam beberapa buku panduan penelitian yang di terbitkan oleh Lembaga Penelitian dengan istilah usulan penelitian.

Sebagai acuan penelitian, proposal perlu di tulis dalam format standar. Format ini kadang berbeda antara institusi yang satu dengan yang lainnya.

5. Memulai menyusun skripsi

Menyusun skripsi adalah tahap akhir pengerjaan dalam karya ilmiah untuk syarat studi kelulusan, dengan ini penulis diharapka agar benar-benar menyelesaikan dengan baik dan benar. Setiap mahasiswa program Sarjana Strata Satu (SI) pada akhir masa studinya diwajibkan membuat karya ilmiah yang bernama skripsi.

Dengan demikian Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang di susun oleh mahasiswa Program Strata Satu (SI) berdasarkan penelitian hukum empiris (sosiologis) yang penulis gunakan untuk mencapai gelar kesarjanaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TRADISI UPACARA SEDEKAH BUMI MASYARAKAT DESA ANJATAN UTARA

A. Pengertian Sedekah Bumi

Istilah *sedekah bumi* berasal dari bahasa Jawa *sedekah desa*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah mengandung beberapa arti, antara lain: *pertama*, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan yang memberi.

Kedua, selamatan. *Ketiga*, makanan (bunga-bunga dsb). Sedekah bumi yang diadakan sesudah panen (memotong padi) sebagai tanda bersyukur.²⁴

Sedekah bumi adalah pemberian kepada bumi. Makna kata dari sedekah berarti pemberian sukarela yang tidak di tentukan peraturan-peraturan tertentu, baik berkaitan dengan jumlah maupun jenis yang di sedekahkan.²⁵

Dari beberapa pengertian yang di ungkapkan di atas dapat di pahami bahwa secara umum sedekah bumi adalah kegiatan berupa selamatan atau pemberian kepada bumi sebagai wujud rasa syukur yang di laksanakan sesudah panen.

Dalam tradisi budaya Jawa khususnya masyarakat Desa Anjatan Utara, sedekah bumi ini diartikan bentuk rasa terimakasih kepada Allah SWT karena telah memberikan kesejahteraan kepada bumi.

Selain itu, sedekah bumi juga sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan segala rezeki yang di terima masyarakat selama tinggal di bumi.

²⁴KKBI, 2008.

²⁵ Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

B. Manfaat dari Pelaksanaan Upacara Sedekah Bumi

Masyarakat secara umum merasa bahwa tradisi sedekah bumi memberikan manfaat. Pertama, sebagai sarana bersyukur pada sang pencipta karena selama satu tahun masyarakat telah di beri rezeky hasil panen. Kedua, sebagai media pembelajaran bagi setiap pemimpin desa bagaimana menempatkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang baik, mampu mengayomi dan menciptakan ketentraman seluruh masyarakat. Ketiga, tradisi sedekah bumi ini merupakan sarana hiburan bagi masyarakat, berupa kegiatan religius yaitu pengajian umum dan pagelaran wayang kulit. Keempat, pada saat dilakukan sedekah bumi tersebut biasanya muncul usaha-usaha sampingan penduduk baik dalam bentuk jasa maupun makanan kecil, sebagai cara untuk menambah pendapatan penduduk. Kelima, sebagai sarana untuk mengingat perjalanan sejarah desa, baik yang berupa cerita rakyat maupun yang sudah dapat di buktikan kebenarannya.

C. Sejarah Sedekah Bumi Sebagai Ritual Masyarakat Desa Anjatan Utara

Tradisi sedekah bumi ini, merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang jawa terdahulu.

Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh mereka pada masyarakat jawa yang berprofesi sebagai petani, nelayan yang menggantungkan hidup keluarga dan sanak famili mereka dari mengais rizqi dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi.

Bagi masyarakat jawa khususnya para kaum petani dan para nelayan, tradisi ritual tahunan semacam sedekah bumi bukan hanya merupakan sebagai rutinitas atau ritual yang sifatnya tahunan belaka.

Akan tetapi tradisi sedekah bumi mempunyai makna yang lebih dari itu, upacara tradisional sedekah bumi itu sudah menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang tidak akan mampu untuk dipisahkan dari budaya jawa.

Menurut cerita dari para nenek moyang orang jawa terdahulu, "Tanah itu merupakan pahlawan yang sangat besar bagi kehidupan manusia

di muka bumi, Makadari itu tanah harus diberi penghargaan yang layak dan besar. Dan ritual sedekah bumi inilah yang menurut mereka sebagai salah satu simbol yang paling dominan bagi masyarakat Jawa khususnya para petani dan para nelayan untuk menunjukkan rasa cinta kasih sayang dan sebagai penghargaan manusia atas bumi yang telah memberi kehidupan bagi manusia".

Sehingga dengan begitu maka tanah yang dipijak tidak akan pernah marah seperti tanah longsor dan banjir dan bisa bersahabat bersandingan dengan masyarakat yang menempatinnya.²⁶

Selain itu, Sedekah bumi dalam tradisi masyarakat Jawa juga merupakan salah satu bentuk untuk menuangkan serta mencurahkan rasa syukur kepada Tuhan YME atas nikmat dan berkah yang telah diberikan-Nya. Sehingga seluruh masyarakat Jawa bisa menikmatinya.

Sedekah bumi pada umumnya dilakukan sesaat setelah masyarakat yang mayoritas masyarakat agraris habis menuai panen raya. Sebab tradisi sedekah bumi hanya berlaku bagi mereka yang kebanyakan masyarakat agraris dan dalam memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam.

Meskipun tidak menuntut kemungkinan banyak juga dari masyarakat nelayan yang juga merayakannya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan, yang menurut para nelayan disebut dengan sedekah laut. Itu sebagai bentuk rasa sukur masyarakat nelayan kepada Tuhan sebab mereka bisa melaut dan mengais rizqi di dalamnya.

Sedangkan ritual mengingatkan manusia tentang eksistensi dan hubungannya dengan lingkungan. Melalui ritual warga masyarakat dibiasakan untuk menggunakan simbol dari berbagai acara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ritual juga merupakan pengetahuan tentang bagaimana seseorang bertindak dan bersikap terhadap gejala yang diperolehnya lewat proses belajar

²⁶ Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

dari generasi sebelumnya dan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya.²⁷

Selain itu, ritual keagamaan merupakan unsur kebudayaan yang universal, sulit diubah dan sulit dipengaruhi oleh kebudayaan lain, ritual lebih menunjukkan perilaku tertentu yang bersifat formal yang dilakukan secara berskala, bukan sekedar rutinitas yang bersifat teknis namun didasari keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis.²⁸

Dalam ritual terdapat simbol-simbol berupa sesaji, tumbal dan ubarambe yang menghubungkan dengan warga masyarakat karena dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari menggunakan simbol, seperti simbol dari bahasa dan gerak-gerik, Karena simbol berkaitan erat dengan kohesi sosial dan transformasi sosial.²⁹

Simbol-simbol yang disajikan dan diperlihatkan dalam ritual dikaitkan dengan mitos tentang dunia, meringkas kualitas kehidupan emosional dengan bertindak atau aktif dalam penyelenggaraannya. Simbol-simbol sacral menghubungkan ontologi, kosmologi dengan estetika dan moralitas.

Kekuatan khas simbol-simbol itu berasal dari kemampuan warga masyarakat untuk mengidentifikasikan fakta dengan nilai fundamental untuk sesuatu yang bersifat faktual murni pada muatan normatif yang komprehensif. Simbol-simbol sacral yang terjalin menjadi sebuah keseluruhan yang teratur itu membentuk sebuah sistem religius.³⁰

Ritual yang sering kita temui dimasyarakat Jawa seperti sedekah bumi kental akan keberadaan simbol, Ritual sedekah bumi yang sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat jawa ini merupakan salah satu jalan dan sebagai simbol penghormatan manusia terhadap tanah yang menjadi sumber

²⁷ Gilbert Lewis, *Day Of Shining Red: An Essay Understanding Ritual* (New York : Cambridge University Press, 1980), hal.50.

²⁸ Victor Turner, *Simbol in Ndembu Ritual, in Victor Turner, The Forest of Simbol: Aspect of Ndembu Ritual* (Ithica : Cornell University Press, 1967), hal. 19.

²⁹ Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol* (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hal. 2.

³⁰ Marisusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hal. 174.

kehidupan, yang digunakan dalam pelaksanaannya, seperti tumpeng dan sesajen.

Selain itu, ritual dalam tradisi masyarakat Jawa dilakukan untuk berdo'a dan mendapatkan suatu keberkahan, Juga berfungsi untuk menghormati para leluhur yang sudah meninggal.

Dan ada beberapa faktor yang menurut mereka harus tetap melaksanakan ritual sedekah bumi tersebut, menurut penuturan bapak Surkim (70 Tahun) selaku petani dan juru kunci ritual sedekah bumi di Desa Anjatan Utara. Pada saat di wawancarai beliau menuturkan asal usul di adakannya upacara sedekah bumi di Desa Anjatan Utara ini. Sumber yang didapat:

“menjelaskan bahwa kira-kira sekitar tahun 50 an yang dahulu masyarakat Anjatan Utara mengalami kemarau panjang dan kekeringan dengan di penuhi rumput-rumput serta alang-alang yang tinggi, kemudian warga Desa Anjatan Utara ber inisiatif untuk bekerjasama membersihkan Desa dengan di bakar rumput-rumput tersebut, akan tetapi saat membersihkan alang-alang tersebut ada rumput yang tidak dapat di bakar, ketika di lihat ada pendemen di tempat tersebut, sehingga mereka menganggap ada makan yang terpendam di sekitar warga, yang akhirnya ada beberapa sesepuh Desa Anjatan mendatangi kemakam pendemen itu untuk ber ziarah guna untuk mendapatkan pertolongan dan petunjuk agar masyarakat Desa Anjatan Utara tidak mengalami kekeringan, dan kemarau panjang lagi.”³¹

Selang beberapa hari kemudian mereka mendapat wangsit untuk melaksanakan semacam ritual sedekah bumi. Setelah masyarakat melaksanakan petunjuk itu akhirnya kemarau panjang tidak terjadi lagi”.

Dan menurut pengakuan salah seorang informen yaitu H. Asmono (50 Tahun) selaku Kepala Desa Anjatan Utara, menutarakan bahwa “mulai saat ini ritual ini tetap dilaksanakan”.

Ada sebuah peristiwa yang bisa menambah keyakinan untuk kita terus melaksanakan upacara sedekah bumi tersebut, “ada kejadian yang mengagetkan seluruh warga Desa bahwa salah satu anggota keluarga mereka

³¹ Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

mendadak sakit dan kejang-kejang dan banyak ulat bulu yang menghampirinya, dan akhirnya meninggal, dari saat itu mereka takut meninggalkan ritual ini sampai sekarang”.

Fenomena ini sesuai pendapat Smith tentang upacara bersaji menyatakan bahwa ada 3 gagasan penting terkait azas-azas religi dan agama yaitu sistem upacara yang merupakan suatu perwujudan dari religi dan dalam banyak agama upacaranya tetap. Tetapi latar belakang dan maksudnya berubah.

D. Konsep Dasar Tradisi Upacara Sedekah Bumi

Islam secara teoritis adalah sebuah nilai atau ajaran Ilahiyah yang bersifat transenden.

Nilai dan ajaran yang bersifat transenden tersebut sepanjang perjalanan sejarahnya telah membantu para penganutnya memahami realitas dalam pola-pola memahami hidup.

Secara sosiologis, Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural. Islam yang semula berfungsi sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata di dalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum social.

Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana manusia tumbuh dan berkembang. *Clifford Geertz* menjelaskan masalah ini melalui konsep *modes for reality* dan *reality*.

Agama pada satu sisi dapat membentuk masyarakat ke dalam *Cosmic order* tetapi pada posisi lain agama dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.³²

Berdasarkan pendapat di atas masyarakat Desa Anjatan Utara memiliki eksistensi yang sangat besar dalam lingkungan sosialnya, yaitu melalui tradisi sedekah bumi. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian sangat ditentukan oleh pergumulan sosial yang

³² Brian Morris, *Antropologi Agama Kritik Teori-teori Agama kontemporer*, terj. Imam Khorri, (Yogyakarta: AK. Group, 2003), hal. 393.

pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter lain.³³

Berkaca mata pada upacara ritual sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat desa Anjatan Utara, ternyata dalam hal tata upacaranya mendapat pengaruh Islam dalam pelaksanaannya.

Situasi kehidupan religius sebelum agama Islam tiba di tanah Jawa pada kenyataannya memang sudah majemuk.

Beberapa agama baik yang impor, maupun yang asli telah dianut oleh orang Jawa. Hinduisme dan Budhisme yang diimpor dari negeri India masuk, bahkan sejak masa prasejarah, sepertinya orang-orang Jawa telah menganut agama asli yang bercorak animistik dan dinamistik.

Agama asli ini memberi lahan yang subur bagi tumbuhnya mistisme. Suatu paham mistik bertolak dari keyakinan rohaniyah adanya kesatuan antara mikro kosmos, duentitas dalam satu kesatuan substansi.

Penulis menganalisis, bahwa pelaksanaan tradisi sedekah bumi setelah musim tanam padi di desa Anjatan Utara merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karna para petani telah mendapat hasil panen yang melimpah dan merupakan bentuk syukur untuk mendekatkan diri dengan penguasa alam atau penciptannya yaitu Allah SWT Yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada masyarakat desa Anjatan Utara untuk tanah yang subur dan makmur di dalam pertaniannya sehingga menghasilkan panen padi yang sangat bagus dan memuaskan, selain itu juga merupakan bentuk pelestarian budaya.

Penulis menganalisis dari kacamata Islam bahwa tradisi sedekah bumi dengan punden sebagai tempat proses dilaksanakannya tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam dan tidak termasuk kesyirikan.

إِنَّمَا نُنْطَعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا³⁴

³³ Moeslim Abdurrahman, *Ber-Islam Secara Kultural, dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 150.

³⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Insan: 5.

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan Keridhaan Allah SWT, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih”.

Kata “syukur” juga memiliki makna yang beragam tergantung pada penempatannya, seperti makna bersyukur bagi binatang, binatang bersyukur bermakna dia cukup sedikit dalam makan. Langit bersyukur bermakna menurunkan hujan yang deras. Pohon bersyukur bermakna di kanan-kirinya tumbuh-tumbuhan (kecil-kecil).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu di berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظِرُوا إِلَيَّ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ مَنْ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ³⁵

“lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah di anugerahkan kepada kalian”

Konsep dasar dari sedekah bumi sendiri berkaitan dengan salah satu kaidah ushul fikih, yaitu kaidah asasi kelima **أَعَادَةُ مُحْكَمَةٍ** “adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum” sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia.

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.³⁶

³⁵ Al-Bukhari (no.6490), muslim (no 2963).

³⁶ Prof.H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hal.78.

Ketika islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai islam meskipun aspek filosofisnya berbeda.

Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al shahihah* (adat yang sah, benar dan baik).

Di dalam konsep tradisi upacara sedekah bumi penulis juga akan menambah pembahasan mengenai adat yang dilarang dan di perbolehkan dalam islam yang sering dilakukan di Desa Anjatan Utara agar yang membaca tulisan ini bisa lebih memahami alasan mengapa adat di larang dan di perbolehkan serta mengetahui dasar Al-qur'annya.

adat yang di larang dalam islam adalah adat istiadat jahiliyah, adat yang bertentangan dengan nilai-nilai islam dan tidak mengandung ajaran islam di dalamnya seperti menyekutukan Allah, memberi sesaji kepada arwah dewa dewi atau roh halus, sedangkan adat yang di perbolehkan adalah adat yang di lakukan secara turun temurun dan terkandung ajaran islam di dalamnya.

Berikut adat istiadat yang bertentangan dengan islam di Desa Anjatan Utara yang saya ketahui:

1. Menasabkan anak kepada orang yang bukan ayahnya

Adat istiadat jahilliyah yang kita dengar dan mungkin juga masih terdapat di lingkungan kita juga adalah menasabkan anak kepada orang yang bukan ayahnya. Rasulullah SAW mengglongkan perbuatan seperti itu sebagai kemunkaran yang sangat keji, pelakunya berhak mendapatkan laknat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya.

قال ابن بطال : ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود ، وإنما المراد به من تحول عن نسبه لأبيه إلى غير أبيه عالما

عامدا مختارا ، وكانوا في الجاهلية لا يستتكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى : ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله وقوله سبحانه وتعالى : وما جعل أدياءكم أبناءكم فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك الانتساب إلى من تبناه ، لكن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي ، كالمقداد بن الأسود ، وليس الأسود أباه ، وإنما كان تبناه ، واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ، وكان أبوه حليف كندة فقبل له الكندي ، ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقداد فقبل له ابن الأسود . انتهى ملخصا
موضحا

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار، وبسط القول في ذلك، وقد تقدم توحيه في مناقب قریش وفي كتاب الإيمان في أوائل الكتاب.³⁷

Ibnu bathal berkata: arti kedua hadist ini adalah orang yang merubah nasab pada selain bapak kandungnya secara sadar, sengaja dan pilihan sendiri.

Dulu pada zaman jahiliyyah tidak di ingkari apabila ada seorang lelaki mengakui anak orang lain sebagai anaknya dan anak tersebut di nasabkan pada orang yang mengakui sebagai anaknya sampai turun ayat QS Al-Ahzab: 5 “panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah” dan QS Al-Ahzab: 4 “dan di atidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).” Maka (setelah itu) setiap orang dinasabkan pada ayah kandungnya dan meninggalkan praktik menasabkan pada orang yang mengadopsinya.

Akan tetapi sebagian orang tetap memakai nama ayah angkatnya dengan tujuan untuk di kenal bukan untuk nasab yang sebenarnya, seperti Miqdad bin Aswad bukan bapaknya Miqdad ia bapak angkatnya.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Vol. 12. Hal. 55.

ayah kandungnyanya adalah Amr bin Tsalabah Malik bin Rabiah Al-Bahrani.

Ibnu Bathal berkata: maksud “kafir” dalam hadist bukanlah kafir secara hakiki dimana pelakunya akan kekal di neraka. Banyak pendapat soal ini.

2. Memakan mahar atau mas kawin anak gadis

Masih termasuk istiadat Jahiliyah yang mungkin masih ada dan tersebar ke daerah dan kampung-kampung adalah memakan mahar anak gadisnya, dan mengharamkannya untuk mendapatkan warisan.

Sesungguhnya, Allah swt. telah menetapkan hak mahar bagi wanita, sebagaimana Allah menetapkan haknya dalam warisan. Maka, tidak dihalalkan bagi orangtua, saudara, suami atau siapa saja untuk mencabut haknya dalam mendapatkan warisan, dan mengambil maharnya.

Penetapan haknya dalam menerima warisan disebut dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا³⁸

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

3. Memberi sesajen kepada leluhur atau batu besar dan pohon besar

Kebiasaan ini masih banyak di lakukan di daerah yang masih sangat tertinggal, biasanya mereka memebri sesajen kepada leluhur,

³⁸Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. An-Nisa:7.

pohon besar, batu besar atau yang lainnya. Tujuannya adalah agar mereka di beri keselamatan agar tidak diganggu oleh si penunggu.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا³⁹

“dan bahwasannya ada beberapa orang dari (kalangan) manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin, maka jin nin itu menambah dosa dan kesalahan”

4. Ziarah kubur dengan meminta sesuatu kepada yang di ziarahi

Tradisi ini masih banyak di lakukan di masyarakat Desa Anjatan Utara mereka biasanya menziarahi makan leluhur mereka lalu meminta keselamatan atau kelancaran, meminta rizki, keturunan dan di beri barokah.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ⁴⁰

“padahal mereka hanya di suruh menyembah Tuhan Yang Mah Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak di sembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.

Hukum islam bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Keduanya adalah sumber utama hukum islam dan menjadi acuan bagi penggali hukum islam terkait hubungan antara manusia. Jadi tidk benar jika di katakan bahwa hukum isla itu kaku dan kuno. Sedangkan hukum-hukum islam terkait ibadah langsung kepada Allah tidka bisa di utak atik lagi.

³⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Jin:6.

⁴⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. At-Taubah:31.

Proses penggalan hukum islam terkini hanya boleh di lakukan oleh mujtahid melalui proses ijihad. Diantara sekian banyak cara menggali hukum islam, salah satunya adalah ‘urf meskipun ‘Urf termasuk kedalam sumber hukum yang belum di sepakati ulama, namun ‘Urf dapat di gunakan sebagai pedoman hukum dengan sejumlah syarat, ‘Urf atau adat istiadat yang di perbolehkan dalam islam mempunyai 3 syarat tertentu yaitu:

1. Kebiasaan tersebut telah berlaku lama di tengah kehidupan masyarakat dan di kenal secara luas.
2. Adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat, dan bisa memberi manfaat.
3. Peraturan masyarakat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al Hadist.

Oleh karena itu jangan keburu memberikan label buruk terhadap kebiasaan masyarakat tertentu, selama 3 syarat di atas dapat di penuhi, dalam sejarahnya islam telah mengadopsi beragam kebiasaan masyarakat dalam hukum islam.

E. Tradisi Upacara Sedekah Bumi Menurut Adat dan Islam

Kata sedekah “sodaqah” itu berarti “bersyukur” atau “mensyukuri” yakni kita bersyukur atas apa yang di berikan oleh Allah SWT terhadap kesuburan desa.

Syukur secara bahasa **التناء على المحسنين بما أولا كه من المعروف**⁴¹

“pujian bagi orang yang memberikan kebaikan, atas kebaikannya tersebut” dalam bahasa Indonesia bersyukur artinya berterimakasih.

Sedangka istilah syukur dalam agama sebagaimana yang di jabarkan oleh Ibnul Qayyim:

⁴¹Al Jauhari, *Ash Shahhah Fil Lughah*.

الشكر ظهور اثر نعمة الله على لسان عبدة تثناء واعترافا،
وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انتقادا وطاعة⁴²

“syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya, dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah di beri nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah”

Pengarang *Madarijus Salikin* berkata, “Syukur merupakan istilah untuk mengetahui nikmat, karena mengetahui nikmat ini merupakan jalan untuk mengetahui pemberian nikmat. Karena itu Allah menamakan islam dan iman di dalam Al-Qur’an dengan syukur.”

Disini upacara sedekah bumi merupakan bentuk rasa syukur, syukur itu adalah sifat Allah yang *husna*. Yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya, tanpa luput satu orangpun dan tanpa terlewat satu amalanpun, Allah Ta’ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ⁴³

“Sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur”

Seorang ahli tafsir, Imam Abu Jarir Ath-Thabari, menafsirkan ayat ini dengan riwayat dari Qatadah, “*Ghafur* artinya Allah Maha Pengampun terhadap dosa, dan Syukur artinya Maha Pembalas kebaikan Sehingga Allah lipat gandakan ganjaradnnya.⁴⁴

Bersedekah adalah hal yang sangat di anjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah di berikan Allah SWT, bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir, kufur nikmat dan dapat pula menjauhkan diri dari musibah. Melihat dari semua itu, sungguh sangat perlu untuk melaksanakan ritual sedekah bumi.

⁴² Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Madarijus Salikin*, 2/244.

⁴³ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Asy-Syura:23.

⁴⁴ Imam Abu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath Thabari*,21/531.

Sedekah bumi yaitu slametan yang diadakan sesudah panen (memotong padi) sebagai tanda bersyukur.⁴⁵

'Urf menurut sebagian ulama' usul fiqh disamakan dengan adat istiadat yaitu kegiatan dalam masyarakat yang sudah lazim dilaksanakan dan itu berlangsung turun temurun, di dalam kacamata fikih itu dinamakan 'urf. Meskipun ada yang menyamakan dengan adat istiadat tetapi ada yang menganggap bahwa 'urf dan adat istiadat itu berbeda.

وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْفِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ
وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحْسَنُ الْمَعْرُوفُ⁴⁶

Yang realistis, maksud dari 'uruf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal masyarakat.

Dan syarat yang paling utama dalam 'urf adalah apabila 'urf itu tidak bertentangan dengan nash dalam alqur'an dan hadist, 'urf Shohih ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, menolak kerusakan.

Dalam tradisi sedekah bumi ini permohonan dan permintaannya juga murni ditujukan kepada Allah Swt, dan mengharapkan ridho serta keselamatan dari yang Maha Kuasa. Selain itu dalam ritual sedekah bumi ini pada intinya masyarakat Margadana hanya menghormati nenek moyang terdahulu, dan menjalankan tradisi turun-temurun.

Jadi bahwasanya ritual sedekah bumi ini dapat dikatakan sebagai 'urf shahih, selain itu dalam ritual ini malam sebelumnya masyarakat Margadana melakukan acara tahlilan bersama.

⁴⁵ Dendi Sugono, Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Pusat Bahasa*, hal. 1238.

⁴⁶ Dr. Wahabah Az-Zuhaili Muhabah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2/836.

Dalam salah satu Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan, "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik".

Hadist tersebut oleh para ahli ushul fiqh dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum islam.

قال عبد الله بن مسعود : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. رواه
أحمد وأبو يعلى والحاكم⁴⁷

Abdullah bin Mas'ud berkata: "Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka jelek pula menurut Allah.

Berdasarkan uraian tersebut sedekah bumi adalah memberikan sesuatu kepada sesama atas hasil pertanian atau sesudah panen sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat yang diberikan-Nya.

Sedekah bumi adalah semacam upacara atau jenis kegiatan yang intinya untuk mengingat kepada Sang Pencipta Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada manusia di muka bumi ini khususnya kepada keluarga petani yang hidupnya bertopang pada hasil bumi di pedesaan atau pinggiran kota yang masyarakatnya bertani.

Bersyukur kepada sang pencipta tentang apa yang telah dianugerahkan kepada seluruh umat manusia, Allah SWT telah menciptakan bumi dengan segala isinya dan Allah SWT juga yang telah menjaganya, dengan berbagai perubahan musim yang telah mempengaruhi siklus bumi agar seimbang dan berbagai fenomena Alam lain yang kadang manusia tak dapat menyadari bahwa semua itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran

⁴⁷ Wawancara dengan Drs.KH. Hasan Muslim, MM di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

Allah SWT. Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya yaitu dengan melaksanakan ritual upacara sedekah bumi.⁴⁸

Ritual sedekah bumi bagi masyarakat Desa Anjatan Utara ini merupakan salah satu jalan dan sebagai penghormatan manusia terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan. Konon ceritanya, para nenek moyang orang Jawa jaman dahulu, “Tanah itu merupakan pahlawan yang sangat besar bagi kehidupan manusia di muka bumi. Tanah harus diberi penghargaan yang layak dan besar.

Ritual sedekah bumi inilah yang menurut masyarakat Desa Anjatan Utara sebagai salah satu simbol yang paling dominan bagi masyarakat Desa Anjatan Utara khususnya para petani untuk menunjukkan rasa cinta kasih sayang dan sebagai penghargaan manusia atas bumi yang telah memberi kehidupan bagi manusia”.

Sedekah bumi dalam tradisi masyarakat Desa Anjatan Utara juga merupakan salah satu bentuk untuk menuangkan serta mencurahkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah yang telah diberikan-Nya, sehingga seluruh masyarakat Desa Anjatan Utara bisa menikmatinya.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ^ط نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نُّعْمَةً
مِّنْ عِنْدِنَا ^ع كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ⁴⁹

Artinya: “Sesungguhnya Kami Telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari Kami, Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

⁴⁸ Wawancara dengan Drs.KH. Hasan Muslim, MM di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

⁴⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS Al-Qamar: 34-35.

Upacara Sedekah bumi merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya Desa Anjatan Utara, sedekah bumi berarti nyelameti bumi atau niat bersedekah sebagai bentuk rasa syukur. Bersedekah adalah hal yang sangat dianjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ
امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁵⁰

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

Jadi segala sesuatu itu tergantung niat seseorang. Tujuan dari masyarakat desa dan pamong desa melaksanakan upacara Sedekah bumi itu bagus, asal tidak menyimpang dengan ajaran agama.

Contoh disatu negara yang sangat subur, subur karna Allah memberikan kenyamanan dan dikaruniai dengan rizky yang melimpah di datangkan dari berbagai penjuru, maka dari itu masyarakat di negara tersebut melakukan sebuah acara guna untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah SWT atas nikmat yang di berikan pada negara tersebut.

Mensyukuri nikmat itu bagus kalau tidak menyimpang dari ajaran dan syari’at. Kalau dalam al-qur’an yang tidak diperbolehkan adalah setelah subur dia kufur nikmat, berlaku bagi orang yang kufur nikmat mereka yang

⁵⁰Wawancara dengan Drs.KH.Hasan Muslim, MM di Desa Anjatan, tanggal 20 Oktober 2017.

kaya di berikan kemiskinan, yang subur di berikan kekeringan itu artinya Allah memberikan kesadaran untuk mereka yang kufur nikmat.

Drs.KH. Hasan Muslim, MM mengatakan bahwa upacara sedekah bumi di perbolehkan sepanjang tidak menentang al-qur'an dan hadist akan tetapi tergantung seseorang itu menyikapinya bagaimana.⁵¹

Tradisi sedekah bumi di Desa Anjatan Utara tidak bertentangan dengan ajaran syariat islam, dikarenakan meskipun upacara sedekah bumi di Desa Anjatan Utara merupakan warisan tradisi leluhur yang selalu dilaksanakan secara turun temurun setiap tahun namun substansi dari upacara sedekah bumi ini tidak bertolak belakang dengan ajaran Agama Islam, yaitu sebagai bentuk syukur terhadap anugerah yang telah Allah berikan.

Kepercayaan masyarakat Desa Anjatan Utara “Upacara sedekah bumi dilaksanakan untuk mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil bumi yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Anjatan Utara setiap tahun, karena mayoritas mata pencaharian di Desa Anjatan Utara adalah bertani.

Masyarakat juga harus bersahabat dengan Alam dan dari hasil Bumi itulah manusia memperoleh rezeki. Berdasarkan hal tersebut mengingatkan manusia, bahwa bumi beserta alam seisinya adalah milik Allah SWT, dan di bumi inilah manusia menjalani kehidupan”.

Manusia sendiri di anjurkan untuk bersedekah, dan Allah akan memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang dilakukan. Firman Allah dalam Al-Quran:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا⁵²

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi

⁵¹Wawancara dengan Drs.KH.Hasan Muslim, MM di Desa Anjatan, tanggal 20 Oktober 2017.

⁵²Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. An-Nisa: 114.

sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Ritual sedekah bumi sebagai salah satu tradisi masyarakat di tanah lokal yang berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat Jawa, penanda kuat untuk mengungkapkan hakikat perwujudan Islam sebagai bagian doktrinial yang bersinergi secara aktif dengan budaya lokal yang berkembang, dituntut secara akademis untuk membuktikan bahwa hakikat manusia, masyarakat, dan kebudayaan benar-benar berhubungan secara dialektik.⁵³

Manusia sebagai author pelaku dari sebuah kebudayaan dituntut manifestasi manusia secara realita untuk mempublikasikan kepada khalayak umum bahwa doktrin keagamaan yang dipercayai manusia memberikan corak keimanan yang cukup kuat di dalam keseharian manusia.

Tradisi sedekah bumi ini, merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu.

Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani yang menggantungkan kehidupan keluarga dan sanak famili masyarakat Jawa dari mengais rizki memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi.

Masyarakat Jawa khususnya para kaum petani, tradisi ritual tahunan semacam sedekah bumi bukan hanya merupakan sebagai rutinitas atau ritual yang sifatnya tahunan belaka.

Tradisi sedekah bumi mempunyai makna yang lebih dari itu, upacara tradisional sedekah bumi itu sudah menjadi salah satu bagian yang sudah menyatu dengan masyarakat yang tidak akan mampu untuk dipisahkan dari kultur (budaya) Jawa yang menyiratkan simbol penjagaan terhadap kelestarian serta kearifan lokal (Local Wisdom) khas bagi masyarakat agraris yang ada di pulau Jawa.

⁵³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 71.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah jelas bahwa sedekah merupakan bentuk rasa syukur yang disampaikan masyarakat Desa Anjatan Utara dengan menyedekahkan hasil bumi.

Implementasinya yaitu dengan mengadakan ritual sedekah bumi sebagai manifestasi rasa terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan-Nya.

Sedekah bumi tidak hanya sebagai tradisi turun temurun dari nenek moyang namun memiliki makna yang lebih dalam yaitu agar Allah SWT selalu memberi kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan dijauhkan dari segala malapetaka.

Selain itu, dalam puncak acara ritual sedekah bumi di akhiri dengan melantunkan do'a bersama-sama oleh masyarakat Desa Anjatan Utara dengan dipimpin oleh tetua adat.

F. Tujuan di Adakannya Upacara Sedekah Bumi

Dalam sejarah budaya Jawa, pelaksanaan upacara sedekah bumi berawal dari tradisi pemujaan terhadap roh halus atau penghormatan kepada leluhur.

Sedekah bumi di laksanakan oleh masyarakat dalam kaitan memberi persembahan kepada arwah leluhur. Dalam pandangan orang Jawa-Hindu seeekah bumi merupakan persembahan terhadap dewi sri atau dewa kesuburan.

Sedekah bumi menunjukkan adanya kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme, yakni keyakinan terhadap adanya kekuatan lain di luar diri manusia berupa roh atau dewa yang mampu mempengaruhi dalam kehidupan.⁵⁴

Maksud dan tujuan pelaksanaan sedekah bumi ini adalah untuk mencari keselamatan hidup, dengan cara melaksanakan selamatan bersama-sama pada setiap bulan sura (Jawa) atau muharram dalam sistem kalender hijriyah. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan berkembang pola

⁵⁴ *El Harakah*, vol.15 no 1, 2013.

pemikiran dan budaya masyarakat, tujuan pelaksanaan sedekah bumi ini, di kebanyakan lokasi yang penduduknya muslim, mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Bagi masyarakat Desa Anjatan Utara, pelaksanaan sedekah bumi merupakan suatu perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun walaupun praktek pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tradisi awal.

Sepadan dengan ungkapan diatas, hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan sedekah bumi adalah memotivasi untuk mencari ketenangan batin dan keyakinan adanya kekuatan lain di luar manusia, baik roh halus atau arwah leluhur maupun sesuatu yang *ghaib* lainnya.

Oleh karena itu di perlukan penghormatan dengan melaksakan sedekah bumi. Dalam hal ini sedekah bumi di pandang sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Dalam pandangan masyarakat mereka tinggal di bumi, mendapatkan makan dan minum dari bumi, bercocok taSRnam juga menggunakan bumi (tanah) sebagai medianya, sehingga bisa memanen hasil bumi yang melimpah, dan mereka melakukan semua aktivitas juga di bumi.

Karena itu mereka merasa perlu melakukan sedekah bumi sebagai bentuk rasa terimakasih kepada bumi. Selain itu sedekah bumi juga sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan segala rezeki yang di terima masyarakat selama tinggal di bumi.⁵⁵

Tujuan diadakan ritual sedekah bumi terutama untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan memohon kepada-Nya supaya nikmat yang lebih baik dilimpahkan di tahun depan, selain itu dimaksudkan untuk menghindari rasa akan terjadinya kemungkinan dampak yang buruk baik kehidupan masyarakat penduduk desa terutama dalam bidang pertanian.

Dengan demikian maksud dan tujuan pelaksanaan upacara sedekah bumi dapat dikatakan, satu sisi sebagai wujud ekspresi masyarakat untuk mendapatkan ketenangan batin dan keselamatan hidup dari berbagai gangguan pengaruh roh halus atau leluhur maupun makhluk *ghaib* lainnya.

⁵⁵ Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

Disisi lain sebagai wujud ekspresi kegembiraan (syukur) atas keberhasilan atau keselamatan serta segala rezeki yang diterima selama tinggal di bumi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu

1. Kondisi Desa

Secara umum masyarakat Desa Anjatan Utara adalah bermata pencaharian sebagai petani, pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Anjatan Utara digunakan secara produktif, dan hanya sedikit lahan yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Anjatan Utara memiliki sumber daya alam yang memadai, untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dilihat pada table berikut.⁵⁶

2. Demografi

a. Letak Geografis

Desa Anjatan Utara dengan luas wilayah yang terdiri dari 4 Dusun dengan 10 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT). Desa Anjatan Utara memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Limpas

Sebelah Timur : Desa Limpas

Sebelah Selatan : Desa Anjatan

Sebelah Barat : Desa Cilandak Lor dan Desa Anjatan

⁵⁶ *Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Anjatan Utara. Tahun 2017*

Secara visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam peta wilayah Desa Anjatan Utara sebagaimana gambar di bawah ini.⁵⁷

b. Topografi

Desa Anjatan Utara merupakan desa yang berada di daerah rendah yang di kelilingi oleh kawasan persawahan.

c. Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah Desa yang sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai di wilayah Desa Anjatan Utara membentuk pola DAS (Daerah Aliran Sungai), yaitu irigasi Anjatan yang merupakan Daerah Aliran Sungai dari bendungan Jatiluhur, yang di alirkan keberbagai sungai baik yang skala besar maupu skala kecil.

Di samping itu pula beberapa mata air yang bisa di gunakan sebagai sumber mata air bersih, adapun mata air yang utama yang dapat memberikan kehidupan masyarakat Desa Anjatan Utara adalah mata air yang bersumber dari pengeboran penduduk pada setiap rumah, sungai yang mengalir ke pesawahan.

3. Keadaan Sosial

a. Kependudukan

Penduduk Desa Anjatan Utara berdasarkan data terakhir tahun 2016 tercatat sebanyak 8902 jiwa, dengan rincian: jumlah penduduk laki-laki: 4392 jiwa dan jumlah penduduk perempuan: 4510 jiwa.

Jumlah rumah tangga di Desa Anjatan Utara tahun 2016, sebanyak 2441 rumah tangga.⁵⁸

⁵⁷ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Anjatan Utara. Tahun 2017

b. Pengairan dan Irigasi

Penganganan keirigasian atau pengairan diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani sawah, maupun tanaman palawija. Kondisi jaringan pengairan di Desa Anjatan Utara pada tahun 2016 ini kondisinya sangat memprihatinkan mengingat hanya pada musim hujan saja jaringan irigasi ini bisa maksimal, sedangkan pada musim kemarau debit airnya berkurang.

Dari kondisi di atas pemerintah Desa Anjatan Utara merasa perlu melakukan terobosan dalam upaya menanggulangi pengairan di Desa Anjatan Utara.

Namun upaya ini terhambat karena kurang adanya perhatian yang optimal dari pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat untuk menanggulangi masalah jaringan pengairan irigasi ini, pada hal hampir 90% masyarakat Desa Anjatan Utara memerlukan air untuk membuat tanaman menjadi produktif dan berkualitas.

c. Drainase

Sistem drainase merupakan sistem pengaliran air hujan yang terdiri dari 2 macam sistem, yaitu: sistem drainase melalui sungai, solokan atau saluran skunder atau drainase makro, dan ini menjadi sistem yang hampir seluruhnya digunakan di Desa Anjatan Utara, serta sistem yang melalui saluran-saluran lingkungan atau disebut drainase mikro.

d. Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti, minum, masak, mencuci dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, saat ini penduduk Desa Anjatan Utara sebagian besar masih menggunakan mata air konvensional (Non PAM), dan sumur gali.

e. Air Limbah

⁵⁸ *Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Anjatan Utara. Tahun 2017*

Jenis air limbah yang terdapat di Desa Anjatan Utara di bedakan menjadi 2 macam yaitu: limbah domestik dan limbah non domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan rumah tangga dari kegiatan mandi, cuci dan kakus sedangkan limbah non domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan non rumah tangga, seperti limbah penggilingan padi, limbah ternak, limbah industri rumah tangga dsb.

Sistem pembuangan limbah domestik di Desa Anjatan Utara selain sungai dan kolam dan pembuangan langsung ke saluran drainase yang ada, namun berdasarkan data yang ada pada tahun 2016 ini, sudah sebagian besar masyarakat membuang limbah domestik melalui saluran septic tank.

f. Energi

Pada umumnya masyarakat Desa Anjatan Utara sudah hampir 90% tersambung jaringan listrik. Mengingat jaringan listrik sudah sampai ke setiap RT se Desa Anjatan Utara hanya masih ada beberapa rumah tangga yang belum tersambung, karena satu kendala yaitu faktor ekonomi, mereka umumnya mengambil aliran listrik kepada tetangga terdekatnya.

g. Musim

Di Anjatan Utara ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

h. Pola Penggunaan Lahan Pertanian

- a. Lahan sawah di musim penghujan di tanam padi dan musim kemarau di tanam palawija.
- b. Lahan pekarangan di tanami macam-macam tanaman kecil, pohon buah-buahan dan kayu bahan bangunan.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Luas Wilayah Desa Anjatan Utara

Pemukiman : 32 Ha

Sawah	: 550 Ha
Perkebunan	: 2,5 Ha
Perkantoran	: 0,5 Ha
Kuburan	: 2 Ha
<hr/>	
Jumlah	: 698 Ha

Desa Anjatan Utara terdiri dari 4 Dusun, 10 RW dan 28 RT, yaitu:

- Dusun Babakan terdiri dari 2 RW 6 RT (terletak sebelah selatan Kantor Desa).
- Dusun Sabrang Wetan terdiri dari 3 RW 8 RT (terletak sebelah selatan Kantor Desa).
- Dusun Buyut Milah terdiri dari 3 RW 8 RT (terletak sebelah barat Kantor Desa).
- Dusun Sasak Mijan terdiri dari 2 RW 6 RT (terletak sebelah barat Kantor Desa).

2. Kondisi Pemerintahan Secara Umum

1) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan yang berkaitan dengan pengaturan kependudukan yaitu: KK, KTP, NIK (surat pengantar saja), serta pelayanan yang berhubungan dengan catatan sipil merupakan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan akte lainnya. Jumlah cakupan layanan penduduk dan catatan sipil tahun 2016 terdiri NIK berjumlah 4325, KK berjumlah 2267, KTP berjumlah 3315 dan akte-akte lainnya sebanyak 781. Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan catatan sipil dapat di lihat pada tabel di bawah ini: *Sumber: Desa Anjatan Utara*

2) Aparatur Pemerintahan

Jumlah pegawai di lingkungan Desa Anjatan Utara tahun 2016 sebanyak 1 orang Kepala Desa, 1 orang Bendahara, 1

orang Tata Usaha Desa, 4 orang Kaur, 4 orang Kepala Dusun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sedekah Bumi

Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural. Islam yang semula berfungsi sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata di dalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana manusia tumbuh dan berkembang.

Clifford Geertz menjelaskan masalah ini melalui konsep *modes for reality* dan *reality*. Agama pada suatu satu sisi dapat membentuk masyarakat ke dalam *Cosmic order* tetapi pada posisi lain agama dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.⁵⁹

Berdasarkan pendapat diatas masyarakat desa Anjatan Utara memiliki eksistensi yang sangat besar dalam lingkungan sosialnya, yaitu melalui tradisi sedekah bumi.

Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian sangat ditentukan oleh pergumulan sosial yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter lain.⁶⁰

Penulis menganalisis, bahwa pelaksanaan tradisi sedekah bumi setelah musim tanam padi di desa Anjatan Utara merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karna para petani telah mendapat hasil panen yang melimpah dan merupakan bentuk syukur untuk mendekatkan diri dengan penguasa alam atau penciptannya yaitu Allah SWT Yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada masyarakat desa Anjatan Utara untuk tanah yang subur dan makmur di dalam pertaniannya sehingga menghasilkan panen padi yang sangat bagus dan memuaskan, selain itu juga merupakan bentuk pelestarian budaya.

⁵⁹ Brian Morris, *Antropologi Agama Kritik Teori-teori Agama kontemporer*, terj. Imam Khorri, (Yogyakarta: AK. Group, 2003), hal. 393.

⁶⁰ Moeslim Abdurrahman, *Ber-Islam Secara Kultural, dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 150.

Penulis menganalisis dari kacamatan Islam bahwa tradisi sedekah bumi dengan punden sebagai tempat proses dilaksanakannya tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam dan tidak termasuk kesyirikan. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا نُنْعِمُكُمْ لِرِجَالِكُمُ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا⁶¹

Artinya: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan Keridhaan Allah SWT, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

Bersedekah adalah hal yang sangat di anjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah di berikan Allah SWT, bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir, kufur nikmat dan dapat pula menjauhkan diri dari musibah. Melihat dari semua itu, sungguh sangat perlu untuk melaksanakan ritual sedekah bumi.

Sedekah bumi yaitu slametan yang diadakan sesudah panen (memotong padi) sebagai tanda bersyukur.⁶²

Sedekah bumi dalam tradisi masyarakat Desa Anjatan Utara juga merupakan salah satu bentuk untuk menuangkan serta mencurahkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah yang telah diberikan-Nya, sehingga seluruh masyarakat Desa Anjatan Utara bisa menikmatinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا⁶³

⁶¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). Q.S Al-Insan: 9.

⁶² Dendi Sugono, Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Pusat Bahasa*, hal. 1238.

⁶³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Qamar: 34-35.

“Sesungguhnya Kami Telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari Kami, Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

Upacara Sedekah bumi merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya Desa Anjatan Utara, sedekah bumi berarti nyelameti bumi atau niat bersedekah sebagai bentuk rasa syukur.

Bersedekah adalah hal yang sangat dianjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

Tradisi sedekah bumi di Desa Anjatan Utara tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, dikarenakan meskipun upacara sedekah bumi di Desa Anjatan Utara merupakan warisan tradisi leluhur yang selalu dilaksanakan secara turun temurun setiap tahun namun substansi dari upacara sedekah bumi ini tidak bertolak belakang dengan ajaran Agama Islam, yaitu sebagai bentuk syukur terhadap anugerah yang telah Allah berikan.

Kepercayaan masyarakat Desa Anjatan Utara “Upacara sedekah bumi dilaksanakan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil bumi yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Anjatan Utara setiap tahun, karena mayoritas mata pencaharian di Desa Anjatan Utara adalah bertani.

Masyarakat juga harus bersahabat dengan Alam dan dari hasil Bumi itulah manusia memperoleh rezeki. Berdasarkan hal tersebut mengingatkan manusia, bahwa bumi beserta alam seisinya adalah milik Allah SWT, dan di bumi inilah manusia menjalani kehidupan”.

Manusia sendiri dianjurkan untuk bersedekah, dan Allah akan memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang dilakukan. Firman Allah dalam Al-Qur’an:

نَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ^ط نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نُّعْمَةً
مِّنْ عِنْدِنَا ^{٦٤} كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Tradisi sedekah bumi mempunyai makna yang lebih dari itu, upacara tradisional sedekah bumi itu sudah menjadi salah satu bagian yang sudah menyatu dengan masyarakat yang tidak akan mampu untuk dipisahkan dari kultur (budaya) Jawa yang menyiratkan simbol penjagaan terhadap kelestarian serta kearifan lokal (Local Wisdom) khas bagi masyarakat agraris yang ada di pulau Jawa.

وَالْعُرْفُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَتَعَارَفُونَ فِيهِمَا ^{٦٥} بَيْنَهُمْ

’Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka”.

وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْفِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةُ
وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحْسَنُ الْمَعْرُوفُ ^{٦٦}

Yang realistis, maksud dari ‘uruf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal masyarakat.

⁶⁴Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. An-Nisa: 114.

⁶⁵Imam As-Sam'ani, *Qawathi Al-Adillah Fi Al-Ushul*. juz 1 hal. 29.

⁶⁶Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2/836.

‘Urf menurut sebagian ulama’ usul fiqh disamakan dengan adat istiadat yaitu kegiatan dalam masyarakat yang sudah lazim dilaksanakan dan itu berlangsung turun temurun, di dalam kacamata fikih itu dinamakan ‘urf.

Meskipun ada yang menyamakan dengan adat istiadat tetapi ada yang menganggap bahwa ‘urf dan adat istiadat itu berbeda.

Dan syarat yang paling utama dalam ‘urf adalah apabila ‘urf itu tidak bertentangan dengan nash dalam alqur'an dan hadist, ‘urf Shohih ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, menolak kerusakan.

Dalam tradisi sedekah bumi ini permohonan dan permintaannya juga murni ditujukan kepada Allah Swt, dan mengharapkan ridho serta keselamatan dari yang Maha Kuasa.

Selain itu dalam ritual sedekah bumi ini pada intinya masyarakat Margadana hanya menghormati nenek moyang terdahulu, dan menjalankan tradisi turun-temurun.

Jadi bahwasanya ritual sedekah bumi ini dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih, selain itu dalam ritual ini malam sebelumnya masyarakat Margadana melakukan acara tahlilan bersama.

Dalam salah satu Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas’ud disebutkan, “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik”.

Hadist tersebut oleh para ahli ushul fiqh dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum fikih.

قال عبد الله بن مسعود : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. رواه
أحمد وأبو يعلى والحاكم⁶⁷

Abdullah bin Mas'ud berkata: “Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka jelek pula menurut Allah.

Upacara sedekah bumi yang mempunyai makna vertikal dan horizontal bagi masyarakat Jawa ternyata masih cukup kuat berakar dilaksanakan secara konsisten oleh sebagian besar masyarakat Jawa.

Bagi masyarakat Margadana tradisi ini mempunyai syarat khusus yang relatif berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya.

Kekhususannya terutama terletak pada pelaksanaan tradisi pementasan wayang kulit dengan syarat-syarat, perlengkapan, serta tatacara khusus, sebagai bagian tak terpisahkan dari upacara sedekah bumi, yang juga terdapat di daerah lain.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah jelas bahwa sedekah merupakan bentuk rasa syukur yang disampaikan masyarakat Desa Anjatan Utara dengan menyedekahkan hasil bumi.

C. Proses Pelaksanaan Upacara Sedekah Bumi di Desa Anjatan Utara

1. Maksud dan tujuan

Tujuan diselenggarakannya upacara sedekah bumi adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan hasil panen yang baik dan bagus, serta permohonan para petani agar hasil tani pada periode yang akan datang berhasil dengan baik.

Selain itu dimaksudkan untuk menghindari rasa akan terjadinya kemungkinan dampak yang buruk baik kehidupan masyarakat penduduk desa terutama dalam bidang pertanian.

⁶⁷ Wawancara dengan Drs.KH. Hasan Muslim, MM di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

Pelaksanaan tradisi sedekah bumi diwujudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tradisi ini sudah mendarah daging dengan kehidupan masyarakat setempat.

Oleh karena itu rasa tanggung jawab yang besar sebagai generasi penerus akan terus menuntun dalam melestarikan dan mewariskan tradisi ke anak cucu di kemudian hari.⁶⁸

2. Waktu Penyelenggaraan Upacara Sedekah Bumi

Upacara sedekah bumi pada mulanya di laksanakan pada bulan sura setiap tahunnya. Akan tetap upacara sedekah bumi sekarang ini di laksanakan setelah panen padi. Biasa dilaksanakan pada hari jum at kliwon bulan apit atau bulan zul qo'dah yaitu menurut penanggalan masehi jatuh pada bulan oktober sesudah tanggal 10, namun bisa di sesuaikan dengan waktu panen raya.

3. Tempat Penyelenggaraan Upacara Sedekah Bumi

Sama halnya dengan upacara mapag sri, upacara sedekah bumi di selenggarakan di sawah demplot yaitu sawah percontohan milik perorangan yang di kelola secara bersama-sama. Tidak semua Desa memiliki sawah demplot.

Kalau di suatu desa yang akan diselenggarakan upacara sedekah bumi tidak memiliki sawag demplot, maka upacara sedekah bumi di selenggarakan di sawah yang letaknya strategis yaitu di pinggir jalan, pematangannya luas, dan hasil sawahnya baik.

Tempat lain yang digunakan adalah pendopo desa yaitu tempat dilaksanakannya keramaian berupa pertunjukan wayang kulit purwa.

⁶⁸ Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

4. Teknis Penyelenggaraan Upacara Sedekah Bumi

Sebelum menginjak ke upacara sedekah bumi, pemuka desa bermusyawarah untuk membicarakan pelaksanaan upacara menjelang musim tanam padi. Usai musyawarah melakukan pemungutan dana yang besarnya tergantung kemampuan masing-masing warga desa. Setelah dana terkumpul baru diadakan keramaian.

5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Upacara

Upacara sedekah bumi melibatkan banyak pihak. Pertama Pemuka Adat, seorang pemuka adat adalah orang yang dituakan dan merupakan figure yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kekuatan supranatural yang baik, sehingga dapat memimpin acara sedekah bumi.⁶⁹

Selain punduh adalah tani atau para petani, dan aparat desa.

Pada upacara sedekah bumi biasanya tamu yang datang dari tingkat kecamatan dan terahir adalah ulama (kyai atau ustad) di desa Anjatan Utara yang biasanya di beri tugas untuk memimpin do'a penutup.

Ritual sedekah bumi dilaksanakan oleh seluruh warga Desa Anjatan, dari anak-anak sampai orang tua.

Mereka ada yang terlibat langsung dalam prosesi dan ada juga sebagai peserta yang ikut meramaikan pelaksanaan upacara.

Keterlibatan warga dimulai dari persiapan upacara, diawali dari penetapan panitia penyelenggara, pemasangan umbul-umbul, spanduk dan hiasan- hiasan lainnya, juga pembuatan tempat upacara dan panggung musik tradisi ataupun pertunjukan wayang kulit di pendopo.

6. Persiapan dan Tahapan dalam Upacara Sedekah Bumi

Didalam upacara sedekah bumi ada beberapa persiapan dan tahapan-tahapan yang mesti dilakukan oleh warga desa antara lain:

⁶⁹Wawancara dengan Asmono di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

1) Rapat pembentukan panitia.

Sebelum pelaksanaan upacara dilakukan biasanya dibentuk kepanitiaan untuk mempermudah proses berjalannya upacara sedekah bumi. Panitia terdiri dari:

1. Penanggung jawab
2. Ketua panitia
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Seksi tempat
6. Seksi konsumsi
7. Seksi kebersihan
8. Seksi tahlil
9. Seksi dokumentasi
10. Seksi keamanan

2) Pengumpulan dana untuk biaya upacara sedekah bumi.

Setelah panitia terbentuk maka salah satu dari panitia mengumpulkan dana untuk persiapan upacara sedekah bumi, biasanya dana dipungut oleh bendahara upacara.

Dana diminta tiga hari sebelum pelaksanaan upacara sedekah bumi. Pemungutan dana yang besarnya tergantung kemampuan masing-masing warga desa. Setelah dana terkumpul baru diadakan keramaian.

3) Mempersiapkan perlengkapan upacara pokok berupa sesajen

Prosesi pengumpulan sesajen biasa dilakukan warga desa pada jam 07.30-Selesai, Sesajen ini hampir sama dengan upacara mapag sri. Bedanya sesajennya tanpa alat make up.

Gambar 3.1
Prosesi Pengumpulan Sesaji



Gambar 3.2
Prosesi Pengumpulan Sesaji



Selain itu ada tumpeng, ayam panggang, buah-buahan, jajanan pasar dan lain-lain). sesaji biasanya sudah menjadi kesepakatan bersama yang tidak boleh ditinggalkan karena sesaji merupakan sarana pokok dalam sebuah ritual. Sesaji yang digunakan untuk ritual di makam meliputi:⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Asmono di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

1. Tumpeng terbuat dari nasi putih berbentuk kerucut yang menyerupai gunung mempunyai arti lambang pengharapan kepada Tuhan berupa keselamatan, rezky, kesehatan, dan lainnya.
2. Pecel pitik yaitu ayam panggang dicampur dengan bumbu pecel, yang terbuat dari parutan kelapa atau disebut dengan bumbu urap (Jawa).
3. Jenang abang (merah) dan putih yaitu bubur yang terbuat dari beras. Untuk jenang abang dicampur dengan gula kelapa.
4. Kinangan yang terdiri dari daun sirih, gambir, tembakau, enjet (kapur).
5. Jajanan pasar mempunyai arti gotong royong dan mempererat tali persaudaraan.
6. Buah-buahan.
7. Sego gulung yaitu nasi putih yang dibungkus dengan daun pisang dan ditengahnya berisi telur rebus.
8. Uang seikhlasnya.
9. Sekul arum atau kemenyan dengan cara dibakar untuk mendapatkan aroma dan asapnya, sekaligus sebagai penambah suasana sakral.⁷¹

Upacara sedekah bumi meliputi tahapan memilih bibit dan membereskan irigasi. Pelaksanaan upacara sedekah bumi ini sifatnya intern dari desa ke sawah. Bisa dilaksanakan oleh satu desa, satu blok, atau individu.

Sedekah bumi adalah semacam upacara atau jenis kegiatan yang intinya untuk mengingat kepada sang pencipta, Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-NYA kepada manusia di muka bumi.

Di pedesaan, atau pinggiran kota, yang masyarakatnya hidup dari bertani biasanya melakukan sedekah bumi.

Mereka percaya bahwa dengan bersyukur maka Allah SWT akan menambah kenikmatan-kenikmatan lagi, Allah akan

⁷¹ Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

menyuburkan tanah mereka, Allah akan menambah hasil panen mereka, dan Allah akan menghilangkan “paceklik” pada hasil bumi mereka.

4) Prosesi Arak-Arakan

Prosesi Arak-arakan biasa dilakukan warga desa pada jam 13.00-Selesai, Seiring dengan berkembangnya zaman, kebanyakan sudah berubah menjadi daerah sub-urban, banyak ladang yang berubah jadi pemukiman, maka yang di arak pun sudah bukan hasil bumi tetapi berupa “nasi tumpeng”, Tumpeng terbuat dari nasi putih berbentuk kerucut yang menyerupai gunung dimaksudkan untuk memberi sedekah.

Maka dari itu, masyarakat dengan sadar dan penuh semangat melakukan kegiatan ritual ini, meskipun dengan cara yang sederhana. Biasanya mereka melakukan dengan cara “pamer” hasil bumi, yaitu karnaval keliling desa dengan mengarak hasil bumi, ada ketela pohon, mangga, durian, jagung, ketimun, petai, dsb, tergantung dari hasil bumi non padi yang mereka peroleh dari bumi yang mereka tanami.

Gambar 3.3

Prosesi Mengarak Kliling Desa



prosesi mengarak keliling desa, dilakukan pada jam 13.00-15.00, proses mengarak keliling desa biasanya dilakukan dengan cara “pamer” hasil bumi, yaitu karnaval keliling desa dengan mengarak hasil bumi, ada ketela pohon, mangga, durian, jagung, ketimun, petai, dsb, tergantung dari hasil bumi non padi yang mereka peroleh dari bumi yang mereka tanami.

5) Do’a Penutup Upacara Sedekah Bumi

Prosesi penutup dengan di akhiri do’a penutup biasa dilakukan warga desa pada jam 16.00-Selesai,

Sebelum do’a dibacakan bersama, sambil menunggu warga terkumpul semua disiapkan dupa atau kemenyan yang berisi kayu arang dan kemenyan kemudian dibakar di atas nampan yang dibuat dari tanah liat kemudian diletakkan di atas tampah yang berisi bunga-bunga seperti mawar merah, kantil dan bunga lainnya.

Dupa ini bertujuan untuk mengusir roh jahat yang menghalangi acara upacara tersebut, dalam logat Jawa menjelaskan:

“Tiyang ajeng mara tamu niku kedahe li permisi kaleh tiyang alus sing ajen kulo suwuni sawabiyah sawa pandongane gusti kang Maha Kuaos supados di paringi slamet sedaya, lha niku ngobonge menyen”⁷²

Ditekankan lagi bahwa dupa itu hanya sebagai pembukaan dan tidak mempunyai sanksi-sanksi apa-apa.

Setelah itu pembacaan do’a di mulai dengan memohon keselamatan dunia akhirat, supaya kehidupan kehidupan warga Desa Anjatan Utara selurunya jangan sampai mengalami segala macam kesusahan terutama dalam hal pertanian.

⁷² Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

Gambar 3.4

Acara Do'a Penutup



Doa penutup ritual sedekah Bumi:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ. وَتَقْضِي
لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ. وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ.
وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ. وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَ الْعَالَمَاتِ
مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ
اللَّهُمَّ نُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خَلَقَ اللَّهُ
تَعَالَى خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا
نَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
لِلَّهِمَّ إِنْ كَانَ رِزْقُنَا فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي
الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا
فَطَهِّرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضِحَانِكَ وَبِهَائِكَ وَجَمَالِكَ
وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنَا مَا آتَيْتَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
لِلَّهِمَّ اجْعَلْ قَرِينَنَا هَذِهِ قَرْيَةٌ طَيِّبَةٌ، رَاحِيَةٌ
مَرْخِيَةٌ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ، أَمِنَةٌ مُطْمَئِنَّةٌ تَجْرِي فِيهَا أَحْكَامُكَ
وَسُنَّةُ رَسُولِكَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا إِلَهَنَا وَ إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، هَذَا

حَالُنَا يَا اللَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذِهِ قَرْيَةً أَمْنَةً وَارْزُقْ
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ
 وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ وَالزَّلَازِلَ وَالسُّيُوفَ وَالشَّدَائِدَ وَالْفِتْنَ وَالْمَحَنَ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ قَرْيَتِنَا هَذِهِ خَاصَةً وَمِنْ بُلْدَانِ
 الْمُسْلِمِينَ عَامَةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
 وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ
 وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ
 الْعَالَمِينَ
 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
⁷³ وَسَلَّمَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. .. الْفَاتِحَةَ

6) Tukar Menukar Brekat

Prosesi tukar menukar brekat biasa di lakukan warga desa pada jam 18.00-Selesai,Selesai pembacaan do'a yang di pimpin oleh ustad asal Desa Anjatan Sendiri, kemudian warga dipersilahkan untuk saling merebut brekat sebanyak-banyaknya siapapun yang mendapatkan berkat itu akan mendapat rezeky yang banyak, penghidupannya akan semakin layak.⁷⁴

Kumpulan bunga (kembang) yang terdiri dari bunga mawar merah, bunga gading (kantil), bunga kenanga, kumpulan bunga tersebut mengandung arti bahwa semua warga masyarakat setempat menyembah untuk berdo'a supaya tetap diberi kenikmatan dan berterimakasih kepada Allah SWT atas karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada warga masyarakat seluruhnya.

⁷³ Wawancara dengan Drs.KH. Hasan Muslim, MM di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

⁷⁴ Wawancara dengan Surkim di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

7) Pertunjukan Kesenian Wayang

Prosesi selanjutnya adalah menyaksikan pagelaran wayang kulit. Kenapa harus wayang kulit? Sebab cerita di wayang kulit ini biasanya mengandung banyak petuah, banyak nasehat untuk menjadi manusia yang utama.

Kita di ingatkan untuk jangan berbuat jahat, jangan serakah, orang yang berbuat baik pasti akhirnya akan berjaya.

Prosesi wayang kulit biasa di lakukan warga desa pada jam 21.00-Selesai, Wayang kulit dilanjutkan semalaman suntuk.⁷⁵ Pagelaran wayang kulit sendiri mengandung makna bahwa kisah para tokoh pewayangan dengan segala macam karakter menceritakan segala macam problema kehidupan.

Kisah tokoh pewayangan dapat kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Pagelaran wayang kulit semalaman suntuk juga seringkali digelar setelah prosesi rangkaian sedekah bumi sebagai hiburan yang di dalamnya terdapat kultur edukatif yaitu unsur budaya dan nilai-nilai pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan manusia.

Gambar 3.5

Persiapan Pagelaran Wayang Siang Hari



⁷⁵ Wawancara dengan Asmono di Desa Anjatan Utara, tanggal 20 Oktober 2017.

Acara Pagelaran Wayang



Pertunjukan wayang kulit sebagai tindak lanjut dari acara ritual sedekah bumi, yang dilaksanakan di tempat berlangsungnya upacara yaitu di sawah demplot (sawah percontohan), pagelaran wayang sebagai hiburan terakhir dan masyarakat meyakini bahwa wayang adalah kegemaran mbah buyut milah, yang mana leluhur di Desa Anjatan Utara. Dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal panen yang dapat menurunkan pendapatan masyarakat karena sebagian besar penduduknya adalah petani.

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

Warga Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu menggelar upacara sedekah bumi.

Warga beramai-ramai membuat seserahan serta tumpeng nasi sesuai tradisi nenek moyang. Sekitar pukul 10.00 WIB warga terlihat berduyun-duyun memenuhi rumah Kepala Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

Warga yang didominasi para bapak-bapak ini membawa berbagai seserahan yang dibuat diatas tampah, isinya berupa makanan siap santap, seperti nasi kuning, roti, bahkan pisang ataupun buah-buahan untuk seserahan.

Menurut bapak H. Asmono (50 Tahun) selaku Kepala Desa Anjatan Utara.”sedekah bumi adalah sebuah upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, yang pelaksanaannya diikuti oleh seluruh warga desa dan setiap masing-masing orang membawa “berkat atau tumpeng” atau sebuah nasi dan lauk pauknya dari jatuh pada bulan Oktober sesudah tanggal 10, namun bisa disesuaikan dengan waktu panen raya.

Upacara sedekah bumi dipimpin oleh tetua adat yaitu orang yang di anggap sebagai tokoh agama di Desa Anjatan Utara tersebut. Menurut bapak H. Asmono pelaksanaan upacara sedekah bumi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dilakukan oleh seluruh warga desa dan di ikuti perwakilan perangkat desa, yang di pimpin oleh seorang “pemuka adat biasa di sebut dengan mudin” ini di tetapkan sebagai pemimpin upacara sedekah bumi berdasarkan kepercayaan, bahwa mudin merupakan orang yang mengerti urusan agama, dan memiliki kemampuan rumah.

Kemudian warga berkumpul dirumah Kepala Desa. Tradisi sedekah bumi ini rajin di gelar warga setiap setahun sekali, yaitu sedekah bumi dilaksanakan pada bulan “Apit” atau Dzul qa’dah yaitu menurut penanggalan masehi

Upacara yang dilakukan hanya sederhana saja, seluruh warga masyarakat membawa berkat atau tumpeng yang dibawa masing-masing dari rumah.

Kemudian seorang “mudin” memimpin dalam pembukaan acara upacara tersebut, lalu di lanjutkan dengan seluruh warga desa melakukan arak-arakan pada jam 13.00-15.00 WIB, arak-arakan tersebut dilakukan dengan membawa sesajen masing-masing yang mereka bawa dari rumah, arak-arakan tersebut dilakukan mulai dari tempat di kumpulkannya sesajen yaitu di rumah kepala desa hingga tempat terakhir dilaksanakannya upacara sedekah bumi yaitu di sawah demplot (sawah percontohan).

Tujuan dari dilaksanakannya upacara sedekah bumi supaya keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat menyertai seluruh warga Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Bapak H. Asmono menuturkan bahwa menurut kepercayaan orang Jawa sedekah bumi harus dilakukan dengan tujuan untuk “menyelameti” atau “menyedekahi” sawah yang dimiliki, agar hasil pertanian melimpah, maka bumi yang mereka tanami tersebut harus diselameti agar tidak ada gangguan.

Ketika saya bertanya kepada salah satu informan Bapak KH. Muslim, MM (58 Tahun) mengenai apakah tradisi sedekah bumi ini bertentangan dengan ajaran syariat islam, menurut beliau tidak, dikarenakan meskipun upacara sedekah bumi ini merupakan warisan tradisi leluhur yang selalu dilaksanakan secara turun temurun setiap tahun namun substansi dari upacara sedekah bumi ini tidak bertolak belakang dengan ajaran agama islam, yaitu sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah yang telah Allah berikan. Menurut kepercayaan kami “upacara tersebut dilaksanakan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil bumi yang telah diberikan kepada kami setiap tahun.

Karena mayoritas mata pencaharian di desa kami adalah bertani. Disamping itu, kita juga harus bersahabat dengan alam dan dari hasil bumi itulah kita memperoleh rezeki.

Ini mengingatkan kami, bahwa bumi beserta alam seisinya adalah milik Allah SWT, dan di bumi inilah kami menjalani kehidupan”.

Selanjutnya ketika ditanya apakah upacara sedekah bumi masih relevan dengan kehidupan saat ini yang sangat modern, menurutnya masih, karena upacara sedekah bumi sudah menjadi tradisi di desanya dan masyarakat Jawa pada umumnya. Meskipun di era zaman modern seperti ini, mengucapkan rasa syukur harus selalu dilaksanakan. “dan dengan cara upacara sedekah bumi itulah kami mengucapkan syukur secara bersama-sama seluruh warga desa. Walaupun pada kenyataannya, pertanian di daerah kami pada zaman modern ini sudah tidak sebanyak dahulu, karena penerus atau generasi muda biasanya lebih memilih pekerjaan lain dari pada bertani. Tetapi upacara sedekah bumi masih tetap dilaksanakan sampai saat ini. Karena itu sudah menjadi tradisi kepercayaan masyarakat di desa kami.” tutur Bapak H. Asmono.

Penulis menganalisis dari kacamata Islam bahwa tradisi sedekah bumi dengan punden sebagai tempat proses dilaksanakannya tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam dan tidak termasuk kesyirikan.

Sedekah bumi yaitu slametan yang diadakan sesudah panen (memotong padi) sebagai tanda bersyukur.⁷⁶

Bersedekah adalah hal yang sangat di anjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah di berikan Allah SWT, bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir, kufur nikmat dan dapat pula menjauhkan diri dari musibah. Melihat dari semua itu, sungguh sangat perlu untuk melaksanakan ritual sedekah bumi.

الشكر ظهور اثر نعمة الله على لسان عبدة تثناء واعترافا،
وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انتقادا وطاعة⁷⁷

⁷⁶ Dendi Sugono, Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Pusat Bahasa*, hal. 1238.

⁷⁷ Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Madarijus Salikin*, 2/244.

“syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya, dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah di beri nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah”

إِنَّمَا نُنْطَعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا⁷⁸

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan Keridhaan Allah SWT, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih”.

Konsep dasar dari sedekah bumi sendiri berkaitan dengan salah satu kaidah ushul fikih, yaitu kaidah asasi kelima **لِعَادَةِ مُحْكَمَةٍ** “adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum” sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia.

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.⁷⁹

Ketika islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai islam meskipun aspek filosofisnya berbeda.

‘Urf menurut sebagian ulama’ usul fiqh disamakan dengan adat istiadat yaitu kegiatan dalam masyarakat yang sudah lazim dilaksanakan dan itu berlangsung turun temurun, di dalam kacamata fikih itu dinamakan ‘urf.

⁷⁸Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Insan: 5.

⁷⁹ Prof.H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hal.78.

Meskipun ada yang menyamakan dengan adat istiadat tetapi ada yang menganggap bahwa ‘urf dan adat istiadat itu berbeda.

وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْفِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةُ
وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحْسَنُ الْمَعْرُوفُ⁸⁰

Yang realistis, maksud dari ‘uruf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal masyarakat.

Dan syarat yang paling utama dalam ‘urf adalah apabila ‘urf itu tidak bertentangan dengan nash dalam alqur'an dan hadist, ‘urf Shohih ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, menolak kerusakan.

Dalam tradisi sedekah bumi ini permohonan dan permintaannya juga murni ditujukan kepada Allah Swt, dan mengharapkan ridho serta keselamatan dari yang Maha Kuasa.

Selain itu dalam ritual sedekah bumi ini pada intinya masyarakat Margadana hanya menghormati nenek moyang terdahulu, dan menjalankan tradisi turun-temurun.

Jadi bahwasanya ritual sedekah bumi ini dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih, selain itu dalam ritual ini malam sebelumnya masyarakat Margadana melakukan acara tahlilan bersama.

⁸⁰ Dr. Wahabah Az-Zuhaili Muhabah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2/836.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup penyusunan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang di tulis secara singkat dan jelas mengenai isi penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UPACARA SEDEKAH BUMI SETELAH MUSIM TANAM PADI” (Studi Kasus di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu).

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan pendekatan empiris (sosiologis) dapat di simpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upacara sedekah bumi di perbolehkan dalam islam karena termasuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberi hasil panen yang baik dan selain itu dapat di yakini dapat mendatangkan ketenangan batin. Apabila upacara tidak dilakukan timbul kekhawatiran terhadap keselamatan hidup dan khawatir hasil panen kedepannya tidak baik. Jadi, bahwasanya ritual sedekah bumi ini dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih, ‘urf Shohih ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, menolak kerusakan.
2. Proses pelaksanaan upacara sedekah bumi dilaksanakan di sawah *demplot* (sawah percontohan), pada malam jum at kliwon dengan berbagai macam proses dilakukan yaitu, dengan mengadakan tahlilan pada malam sebelumnya, kemudian esok harinya di mulai jam 10.00 WIB

warga membawa *sesajen* seperti nasi tumpeng, lauk pauk, buah-buahan, kemenyan, uang dan bunga, sebagai sarana upacara yang tidak bisa di tinggalkan dan dengan diadakannya pertunjukan wayang kulit sebagai kegemaran sekaligus penutup acara di malam hari.

B. Saran

Upacara sedekah bumi merupakan salah satu bentuk ritual warisan nenek moyang masyarakat Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang sudah mengalami perpaduan dengan ajaran agama islam sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya karena tujuan diselenggarakan upacara sedekah bumi adalah agar Allah SWT selalu memberi kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan dijauhkan dari segala malapetaka.

Semoga nilai-nilai yang terkandung dalam upacara sedekah bumi dapat dijadikan sebagai nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh generasi muda penerus bangsa, yaitu sikap gotong royong, demokratis, dan kearifan budaya Jawa yang terdiri dari eling sangkan paraning dumadi, mikul dhuwur mendem jero, rukun agawe santoso.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Warsito, Hermawan. 1999. *Pengantar Metodologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muhadjir, Noeng. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Bakker, Anton. 1990. *Metode Penelitian Falsafah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarto. 1998. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Subagyo, Joko P. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Morris, Brian. 2003. *Antropologi Agama Kritik Teori-teori Agama kontemporer*. et al. (terj.), Imam Khorri. Yogyakarta: AK. Group.
- Abdurrahman, Moeslim. 2003. *Ber-Islam Secara Kultural, dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Faruzi, Ismail. 1984. *Islam dan Kebudayaan*. Bandung: Mizan.
- Suseno, Franz Magnis. 1995. *Wayang dan Panggilan Manusia*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Sugiono, Dendi Sugono, Edisi keempat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Sumardjono, Maria S.W. 1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Dillistone. 2002. *Daya Kekuatan Simbol*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marisusai, Dhavamony. 1995. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lewis, Gilbert. 1980. *Terjemah Day Of Shining Red, An Essay Understanding Ritual*. New York: Cambridge.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Turner, Victor, 1967. *Terjemah Simbol in Ndembu Ritual, in Victor Turner, The Forest Of Simbol*. Ithica: Cornell University Press.
- Nurdewata, Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damami, Muhammad. 2002. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI.
- Fajar, Mukti, dan Ahmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim penyusun. 2007. *Buku Pedoman Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

Kitab:

Zaini Dahlan. 1999. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.

Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. Cetakan I, 1418 H/1997 M. *Fathul Baari Syarah Al Bukhari*. Riyadh: Maktabah Darussalam

Wahabah Az-Zuhaili Muhaqqiq. Cetakan I, 1986. *Ushulul Fiqh Al-Islami*. Damaskus-Syiria: Darul Fikr.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari. 2008. *Tafsir Ath Thabari*. Pustaka Azzam.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Cetakan II, 1999. *Madarijus Salikin*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Informan:

Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Anjatan Utara Tahun 2016.

Wawancara dengan Drs.KH. Hasan Muslim, MM (Ulama Desa Anjatan Utara) pada 20 Oktober 2017 di rumah beliau.

Wawancara dengan Surkim (warga Desa Anjatan Utara) pada 20 Oktober 2017 di rumah beliau.

Wawancara dengan H. Asmono (Kepala Desa Anjatan Utara) pada 20 Oktober 2017 di Kantor Desa Anjatan Utara.

Wawancara dengan Yayat (Perangkat Desa Anjatan Utara) pada 20 Oktober 2017 di Kantor Desa Anjatan Utara.

Wawancara dengan Samsudin (Perangkat Desa Anjatan Utara) pada 20 Oktober 2017 di Kantor Desa Anjatan Utara.